

**KINERJA UNIT TURJAWALI SAT LANTAS
POLRESTA PATI MELALUI PATROLI DALAM
MENCEGAH KECELAKAAN LALU LINTAS PADA
ZONA BLACKSPOT GUNA MEWUJUDKAN
KAMSELTIBCA
R LALU LINTAS**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Kepolisian (S.Tr.K.)**

Oleh:

MUHAMMAD

ALIF ZHAFAR

GHALI NO. AK

19.037

**AKADEMI
KEPOLISIAN
SEMARANG
2023**

KINERJA UNIT TURJAGWALI SAT LANTAS
POLRESTA PATI MELALUI PATROLI DALAM
MENCEGAH KECELAKAAN LALU LINTAS PADA
ZONA *BLACKSPOT* GUNA MEWUJUDKAN
KAMSELTIBCAR LALU LINTAS

Muhammad Alif Zhafar Ghali, 19.037, alif.zafar@gmail.com

Pada tahun 2021 menurut perhitungan Badan Pusat Statistika, Indonesia mengalami kenaikan penduduk sebanyak 1,13% dengan jumlah 275.770.000 jiwa. Peningkatan ini disertai dengan meningkatnya perekonomian dan kebutuhan masyarakat, sehingga mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat semakin meningkat. Dalam menunjang mobilitas tersebut masyarakat menggunakan transportasi. Semakin banyak transportasi yang digunakan masyarakat maka jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Unit Turjagwali Sat Lantas Polresta Pati dalam mencegah kecelakaan lalu lintas di zona *blackspot* melalui patroli. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan konsep dan teori yang dijadikan sebagai pisau analisis pembahasan permasalahan yang ditemukan dan memberikan *problem solving* untuk Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kondisi faktual dalam pelaksanaan patroli oleh Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati banyak yang tidak sesuai dengan aturan yaitu Perkabaharkam No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Ketidaksesuaian ini dipengaruhi oleh faktor – faktor baik dari internal maupun eksternal sehingga pada saat pelaksanaan patroli banyak hambatan dan masalah yang dihadapi oleh Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati.

Pelaksanaan patroli guna mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* oleh Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati diharapkan dapat sesuai dengan aturan dalam melaksanakan tugas dan tetap berpedoman pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, penulis

memberikan beberapa *problem solving* yang dibahas dalam tugas akhir ini. Pada akhirnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* belum optimal. Pemecahan masalah dan saran yang diberikan oleh penulis yang dibahas dalam tugas akhir ini diharapkan lintas di wilayah hukum Polresta Pati.

dapat memberikan

Kata Kunci: Unit Turjagwali, Sat Lantas Polresta Pati, kecelakaan lalu lintas, zona *blackspot*, patroli, kamseltibcar lalu lintas.

ABSTRACT

PERFORMANCE OF UNIT TURJAGWALI OF THE PATI CITY POLICE DEPARTMENT THROUGH PATROLS IN PREVENTING TRAFFIC ACCIDENTS IN BLACKSPOT ZONES TO ACHIEVE TRAFFIC SAFETY AND ORDER

Muhammad Alif Zhafar Ghali, 19.037, alif.zafar@gmail.com

In 2021 according to the calculations of the Central Statistics Agency, Indonesia will experience a population increase of 1.13% with a total of 275,770,000 people. This increase was accompanied by an increase in the economy and community needs, so that the mobility carried out by the community was increasing. To support this mobility, people use transportation. The more transportation people use, the number of traffic violations and accidents also increases.

This study aims to analyze the performance of the Turjagwali Sat Traffic Unit of the Pati Police in preventing traffic accidents in the blackspot zone through patrols. In writing this final assignment, the author uses concepts and theories which are used as an analytical knife for discussing the problems found and providing problem solving for the Turjagwali Satlantas Polresta Pati Unit.

From the results of research conducted by the author, many factual conditions in the implementation of patrols by the Turjagwali Satlantas Polresta Pati Unit are not in accordance with the rules, namely Perkabaharkam No. 1 of

2017 concerning Patrols. This discrepancy was influenced by both internal and external factors so that during the implementation of the patrol there were many obstacles and problems faced by the Pati Polresta Polresta Turjagwali Unit.

The implementation of patrols to prevent traffic accidents in the blackspot zone by the Turjagwali Satlantas Unit of the Pati Police is expected to comply with the rules in carrying out tasks and remain guided by Law no. 2 of 2002 concerning the National Police and Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Therefore, the author provides several problem solving discussed in this final project.

In the end, the authors can conclude that the performance of the Turjagwali Satlantas Polresta Pati Unit through patrols in preventing traffic accidents in the blackspot zone is not optimal. Problem solving and suggestions provided by the authors discussed in this final project are expected to have a positive influence on the implementation of patrols by the Turjagwali Unit so that traffic accidents in the blackspot zone can be reduced and the realization of traffic monitoring in the jurisdiction of the Pati Police.

Keywords: *Turjagwali Unit, Pati City Police Department, traffic accidents, blackspot zones, patrols, traffic safety and order.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang, transportasi sangat banyak digunakan oleh manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, terkhusus kendaraan roda empat dan roda dua. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain – lain sebagian besar menggunakan transportasi baik di wilayah regional, nasional, maupun internasional. Ini

menunjukkan transportasi merupakan suatu benda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan sebagian besar aktivitas sehari – hari. Menurut penelitian PBB, jumlah populasi di dunia pada akhir tahun 2022 ini akan mencapai 8 miliar manusia. Semakin meningkatnya jumlah populasi manusia, semakin meningkat pula jumlah transportasi yang digunakan.

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

. .”. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya adalah ekonomi. Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang dilakukan selama ini sangat dipengaruhi oleh transportasi.

Dalam penggunaan transportasi, sarana lalu lintas merupakan hal yang penting untuk menunjang perpindahan arus barang dan jasa serta manusia. Dalam Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Adanya prasarana ini, diharapkan kamseltibcar lalu lintas dalam menunjang kegiatan masyarakat terkhusus perekonomian dapat terlaksana. Karena kelancaran lalu lintas dapat memberikan efisiensi waktu yang sangat bermanfaat bagi perekonomian. Selain kelancaran, prasarana juga memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan pengguna jalan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa transportasi jalan sebagai salah satu modal transportasi nasional diselenggarakan menurut asas manfaat, usaha bersama, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya diri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa transportasi sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat mendorong pembangunan nasional, serta memberikan kesempatan usaha bersama yang dilaksanakan antar pengguna jalan. Usaha bersama tersebut tentu melibatkan kepentingan orang banyak, jika terhambat maka akan menyebabkan kerugian yang besar. Demi pelaksanaan berlalu lintas tetap lancar, maka pelaksanaannya harus dengan kesadaran hukum

bagi pengguna jalan. Pada Pasal 3 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa tujuan dari transportasi jalan adalah sebagai berikut “Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa”.

Berdasarkan UU tersebut maka pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia perlu dijadikan tujuan utama. Keberhasilan pembangunan salah satu faktornya yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat digunakan masyarakat untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan 1,13% dari tahun 2021 dengan jumlah 275.770.000 jiwa. Peningkatan penduduk ini disertai dengan perekonomian dan kebutuhan masyarakat yang juga meningkat. Masyarakat otomatis akan membutuhkan lebih banyak lagi transportasi, sarana lalu lintas, dan angkutan jalan guna menunjang mobilitas baik bagi dirinya, orang lain, maupun barang atau jasa.

Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat adalah alat transportasi yang paling umum

digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan jumlahnya mengalami peningkatan. Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia menimbulkan beberapa masalah, salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menjadi dampak serius dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Bukan hanya itu, dengan padatnya kendaraan maka akan menyebabkan kemacetan yang bisa menghambat kegiatan masyarakat.

Kecelakaan lalu lintas dapat didefinisikan menurut Pasal 1 poin ke – 24 yaitu peristiwa tak terduga yang melibatkan kendaraan dan pengguna jalan lainnya, baik dengan atau tanpa kesengajaan, yang mengakibatkan kerugian harta benda atau korban manusia. Kecelakaan selalu bermula dari adanya pelanggaran dalam berlalu lintas. Beberapa pelanggaran dalam berlalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan antara lain: melewati lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak membawa surat- surat kendaraan yang lengkap, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, serta penggunaan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan, dan masih banyak lagi lainnya. Berdasarkan pelanggaran tersebut dapat dikatakan bahwa manusia adalah faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Selain itu banyak juga pengendara yang tidak peduli akan keselamatannya dengan menggunakan alat elektronik seperti handphone. Kegiatan seperti melakukan chatting, mendengarkan musik, membuka instagram, menelpon, dan banyak lagi kegiatan yang dapat memecah konsentrasi saat berkendara. Ini sangat membahayakan bukan hanya untuk pengendara saja melainkan seluruh pengguna jalan juga ikut terancam keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintasnya. Pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kerugian materil seperti hilangnya waktu dikarenakan kemacetan lalu lintas, serta kecelakaan yang dapat berujung pada kematian.

Dalam penelitian ini membahas kondisi awal dan membahas permasalahan yang diteliti. Permasalahan tentang Kinerja Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati Melalui Patroli Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu lintas Pada Zona *Blackspot* Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lalu lintas merupakan pokok utama yang akan dibahas oleh penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian yaitu Ibu kota Kabupaten Pati terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten, berada di jalur pantura Semarang-Surabaya, sekitar 75 km sebelah timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur ramai yang menunjukkan diri sebagai jalur transit. Jalur melewati Kota Pati ada dua: dalam kota dan jalur lingkaran Pati. Kendaraan umum dan besar melalui jalan lingkaran Pati. Sementara kendaraan pribadi


dapat memilih antara jalan dalam kota yang cukup sempit atau jalur lingkar.

Blackspot atau lokasi rawan kecelakaan berbasis lokasi tunggal merupakan lokasi rawan kecelakaan yang berada di lokasi-lokasi yang spesifik, seperti persimpangan, jembatan, atau ruas jalan dengan panjang 300 - 500 m. Pengkajian terhadap lokasi yang sering terjadi kecelakaan lalu-lintas (*blackspot*) bertujuan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam meminimalisasi kecelakaan lalu-lintas di tempat yang sama. Berdasarkan data yang didapat dari Unit Gakkum Satlantas Polresta Pati terdapat 5 zona *blackspot* di wilayah hukum Polresta Pati sebagai berikut.

Gambar 1. 1


Peta Zona Blackspot periode 1 Sept 2021 s.d 31 Agustus 2022

1. Jl. Pati – Juwana Ds. Purworejo dan Ds. Widorokandang Kec. Pati Kab. Pati




Sumber: Unit Gakkum Satlantas Polresta Pati

4. Jl. Pati – Tayu Ds. Ketanen Kec. Trangkil Kab. Pati



Sumber: Unit Gakkum Satlantas Polresta Pati

5. Jl. Tayu – Jepara Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati



Sumber: Unit Gakkum Satlantas Polresta Pati

“...Zona *Blackspot* sendiri dapat diartikan

sebagai wilayah yang sering terjadi kecelekaan lalu lintas yang menyebabkan banyak korban luka berat hingga meninggal dunia dalam satu kasus secara terus menerus selama 2 tahun berturut-turut” (wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Pati AKP Endah Setianingsih, S.H, M.H.).

Blackspot adalah lokasi pada jaringan jalan yang frekuensi kecelakaan atau jumlah kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia atau kriteria kecelakaan lainnya per tahun lebih besar daripada jumlah minimal yang ditentukan (DKTD, 2007). *Blackspot* memiliki ciri antara lain yaitu sebuah persimpangan, atau bentuk yang spesifik seperti jembatan atau panjang jalan yang pendek, biasanya tidak lebih dari 300 m. Geurts dan Wets (2003) menjelaskan istilah yang berbeda untuk lokasi atau daerah rawan kecelakaan lalu lintas, yaitu *blackspot* dan *black zone*. Black spot adalah persimpangan dan bagian jalan (road sections) dengan jumlah kejadian kecelakaan yang tidak lumrah atau tidak biasa (unusual). Flahault, et al dalam Geurts dan Wets (2003) menjelaskan black zone didefinisikan sebagai sebuah kesatuan unit spasial yang berkelanjutan atau berhubungan (*continuous*) yang diambil bersama-sama dan dicirikan dengan jumlah kecelakaan yang tinggi.

Kecelakaan yang kerap terjadi di wilayah hukum Polresta Pati sering terjadi pada zona *blackspot*. Pada bulan Januari, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pati-Juwana, tepatnya di Desa Purworejo, Kecamatan Pati,

yang melibatkan truk trailer dengan nomor polisi B 9646 JM dan sepeda motor Beat dengan nomor polisi K 2954 LU. Kecelakaan ini terjadi karena pengendara sepeda motor mencoba untuk mendahului truk dari sisi kiri jalan, namun kemudian terjadi oleng dan terjadilah senggolan antara sepeda motor dengan truk trailer tersebut. Setelah bersenggolan, pengendara sepeda motor terjatuh ke jalan dan akhirnya terlindas oleh truk hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Berita ini dilaporkan oleh Tribun Jateng.com pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 09.15 WIB.

Semua warga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar lalu lintas tetap aman, teratur, dan lancar sehingga kecelakaan yang dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas tidak terjadi. Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap individu untuk memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya terjaga. Tugas dan tanggung jawab utama Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menangani berbagai masalah terkait lalu lintas dan memastikan keamanan serta ketertiban jalan raya terjaga dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan di jalan raya. Berdasarkan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilakukan oleh

kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 1 ayat 5 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis suatu masyarakat yang diperlukan untuk mewujudkan proses pembangunan nasional dan mencapai tujuan nasional. Kondisi ini ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penerapan hukum, serta terciptanya ketentraman yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kekuatan dalam menghadapi dan mencegah berbagai pelanggaran hukum dan gangguan yang dapat mengancam ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Kamtibmas mempunyai peran penting yang harus dijaga agar tetap stabil guna proses pembangunan nasional dapat diwujudkan. Keamanan dan ketertiban tersebut tidak dapat diciptakan apabila tidak ada kerjasama antara Polri dengan masyarakat. Karena tidak mungkin bagi Polri untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, partisipasi dan peran aktif dari masyarakat sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Pasal 1 Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya

gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Polri mempunyai tugas dan wewenang sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polri juga menjadi penegak hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan kondisi dalam negeri yang harmonis. Dalam hal ini, satuan lalu lintas memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Patroli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Satlantas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Mencegah merupakan langkah terbaik guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini patroli merupakan kegiatan pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Tabel 1. 1

Data Kecelakaan Lalu lintas di zona Blackspot
Periode Januari – Oktober Tahun 2022 Wilayah
Kabupaten Pati

NO	LOKASI	KORBAN		
		MD	LB	LR
1	Jl. Pati – Juwana Desa Purworejo dan Desa Widorokandang Kec. Pati Kab. Pati	4	-	5
2	Jl. Juwana – Batangan Desa Doropayung Kec. Juwana Kab. Pati	3	-	3
3	Jl. Juwana – Batangan Desa Lengkong Kec. Batangan Kab. Pati	4	-	4
4	Jl. Pati – Tayu Desa Ketanen Kec. Trangkil Kab. Pati	7	-	6
5	Jl. Pati – Jepara Desa Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati	4	-	12

Sumber: Unit Gakkum Satlantas Polresta Pati tahun 2022

Tabel 1. 2

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	MD	LB	LR	KERUGIAN MATERIAL
1	JANUARI	81	15	-	86	44.900.000
2	PEBRUARI	61	5	-	71	60.800.000
3	MARET	89	17	-	100	37.500.000
4	APRIL	87	17	-	98	88.000.000
5	MEI	123	33	-	135	98.000.000
6	JUNI	70	22	-	67	103.800.000
7	JULI	85	14	-	92	54.100.000
8	AGUSTUS	104	19	-	119	85.000.000
9	SEPTEMBER	93	16	-	130	131.100.000
10	OKTOBER	116	19	-	131	67.800.000

11	NOVEMBER	99	7	-	120	53.700.000
12	DESEMBER	88	12	-	98	52.800.000
	JUMLAH	1.096	196	-	1.247	877.500.000

Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021 di
Wilayah Hukum Polresta Pati Sumber: Unit
Gakkum Satuan Lalu lintas Polresta Pati

Tabel 1. 3

Data Kecelakaan Lalu Lintas Periode Januari –
Oktober Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polresta
Pati

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	MD	LB	LR	KERUGIAN MATERIAL
1	JANUARI	116	14	-	138	79.100.000
2	PEBRUARI	78	9	-	98	53.900.000
3	MARET	95	13	-	122	69.900.000
4	APRIL	117	18	-	139	101.000.000
5	MEI	98	10	-	120	71.900.000
6	JUNI	112	16	-	117	76.400.000
7	JULI	147	16	-	169	92.700.000
8	AGUSTUS	147	18	1	169	90.600.000
9	SEPTEMBER	137	14	-	155	75.200.000
10	OKTOBER	120	14	-	133	81.100.000
	JUMLAH	1.167	142	1	1.360	791.800.000

Sumber: Unit Gakkum Satuan Lalu lintas Polresta Pati

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pati mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, meskipun data untuk semester kedua tahun 2022 masih belum tersedia. Untuk daerah kecelakaan lalu lintas yang memiliki atensi terjadi di 5 titik *blackspot*, dikarenakan banyak memakan korban hingga meninggal dunia serta terjadi di titik yang sama selama dua tahun berturut - turut.

Dengan melihat laporan Unit Gakkum Satlantas Polresta Pati terkait data kecelakaan lalu lintas diatas, diperkirakan pelaksanaan patroli Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dalam mencegah kecelakaan lalu lintas belum optimal terkhusus pada zona *blackspot*. Karena adanya peningkatan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pati pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perlu dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“KINERJA UNIT TURJAGWALI SATLANTAS POLRESTA PATI MELALUI PATROLI DALAM MENCEGAH KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ZONA *BLACKSPOT* GUNA MEWUJUDKAN KAMSELTIBCAR LALU LINTAS”**. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh anggota Unit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polresta Pati, serta memberikan rekomendasi dan evaluasi kepada

pimpinan, terutama Polresta Pati, berdasarkan temuan yang ditemukan dalam penelitian.

1.2 Permasalahan

Permasalahan merupakan sebuah pemacu adanya penelitian, semakin beragam permasalahan yang ada maka semakin berkembangnya penelitian. Menurut Sugiyono (2011), penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan data, serta menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian, ketika terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi (*das sein*), maka terdapat kesenjangan yang memunculkan suatu masalah yang perlu dipecahkan. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pati, terutama pada zona *blackspot*. Padahal satuan lalu lintas Polresta Pati melalui Unit Turjagwali sudah melakukan upaya preventif yaitu patroli guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Maka perlu dilakukan penelitian terkait kinerja unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang, fokus permasalahan dari penelitian ini yaitu **Mengapa**

kinerja unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pati belum optimal.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan patroli unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati guna mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* ?
2. Bagaimana sumber daya organisasi unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dalam kegiatan patroli guna mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* ?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kinerja Unit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polresta Pati melalui kegiatan patroli untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas pada zona *blackspot* dengan optimal.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan patroli Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona

blackspot guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.

2. Untuk mendeskripsikan sumber daya organisasi Unit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polresta Pati melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada penelitian terhadap kinerja unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati melalui patroli untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di zona *blackspot* sebagai upaya untuk meningkatkan kamseltibcar lalu lintas. Penelitian ini mencakup pembahasan mengenai pelaksanaan patroli serta sumber daya organisasi unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Supaya dapat mengarahkan penulisan tugas akhir dan memperoleh hasil yang diharapkan, diperlukan penentuan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif

Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk riset deskriptif dan analisis yang menekankan pada

proses dan makna dari perspektif subjek. Dalam pendekatan kualitatif, landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan kualitatif yang dilakukan oleh penulis dengan ikut serta melaksanakan patroli oleh unit turjagwali sehingga dapat mengetahui kondisi faktual yang ada di lapangan. Selain itu penulis mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara dengan Kapolresta Pati, Kasat Lantas Polresta Pati, KBO Lantas Polresta Pati, Kanit Turjagwali Satlantas Polresta Pati, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Pati, anggota Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati, dan masyarakat disekitar zona *blackspot*.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Polresta Pati yang terletak di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Fokus lokasi penelitian penulis adalah pada satuan lalu lintas di Polresta Pati. Pada penelitian yang sudah dilakukan memiliki fokus terkait dengan patroli yang dilakukan Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati. Patroli yang dilakukan bertujuan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*. Berdasarkan analisa Satlantas Polresta Pati terdapat 5 zona *blackspot* di wilayah hukum Polresta Pati. Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan, serta 1.106 Dukuh, 1.474 Rukun Warga (RW), dan 7.524 Rukun Tetangga (RT).

Wilayah Kabupaten Pati memiliki luas sebesar 150.368 hektar, terdiri dari 59.299 hektar lahan sawah, 60.314 hektar lahan non- sawah, dan 30.755 hektar lahan non-pertanian, dengan kepadatan penduduk sebesar 880,63 jiwa per kilometer persegi.

1.5.3 Sumber Data

Data dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dihasilkan dalam bentuk kata-kata tertulis yang dianalisis oleh penulis. Validitas hasil penelitian dapat dikonfirmasi dengan jelasnya sumber data yang digunakan. Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer yang digunakan oleh penulis yaitu hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis kepada Kapolresta Pati, Kasat Lantas Polresta Pati, KBO Lantas Polresta Pati, Kanit Turjagwali Satlantas Polresta Pati, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Pati, anggota Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati, dan masyarakat disekitar zona *blackspot*, serta hasil survey secara langsung di lapangan.

Data Sekunder yang digunakan penulis yaitu dokumen – dokumen terkait dengan patroli lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Turjagwali yaitu

Spingas, Rengiat, LHP, data kecelakaan lalu lintas, data zona *blackspot*, data anggota Unit Turjagwali, data kendaraan Unit Turjagwali, dan data perlengkapan patroli Unit Turjagwali.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, penting untuk memperhatikan teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan konkret yang dilakukan untuk mendapatkan data yang mencerminkan cara-cara yang bersifat mikro atau teknis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan informan dengan maksud tertentu, dimana pewawancara menanyakan pertanyaan dan informan memberikan jawaban. Dalam penelitian kualitatif, identitas dan peran informan serta informasi yang disampaikan sangat penting, sehingga penulis memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan identitas dan informasi informan dengan baik. Penulis dapat memutuskan untuk membuka atau menutup identitas informan tergantung dari persetujuan informan. Selain itu, penulis juga harus menghargai keputusan informan apabila informan ingin menjaga kerahasiaan identitasnya.

Berikut merupakan informan yang sudah

diwawancarai oleh penulis terkait dengan penulisan tugas akhir ini.

1. PS. Kapolrestabes Polresta Pati
AKBP Christian Tobing, S.I.K., M.H., M.Si.
2. Kasat Lantas Polresta Pati
AKP Endah Setianingsih, S.H., M.H.
KBO Lantas Polresta Pati IPDA Muslimin
3. Kanit Turjagwali
Satlantas
Polresta Pati
IPDA Purwanto
4. Kanit Gakkum
Satlantas
Polresta Pati
IPDA Inung
Hesty Y., S.H.
5. Anggota
Patwal Unit
Turjagwali
BRIGADIR
Probo Yulis
Setiawan, S.H.
6. Bamin Unit
Turjagwali
AIPDA
Dhanang, A.P.
7. Masyarakat Pengguna Jalan di Zona *Blackspot*
Nurlela

- b. Teknik Observasi
Observasi merupakan salah satu cara untuk

mengumpulkan data dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial serta gejala-gejala tertentu, yang kemudian dicatat. Teknik pengumpulan data ini tidak hanya berguna untuk mengukur sikap dari responden seperti pada wawancara dan angket, tetapi juga dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi, seperti situasi dan kondisi.

Dalam penelitian ini, penulis langsung terjun ke lapangan sebagai observer partisipatif untuk mendapatkan data yang terkait dengan fokus penelitian. Penggunaan pengamatan dalam penelitian kualitatif sangat bermanfaat karena teknik ini dilakukan secara langsung. Pengamatan merupakan alat yang sangat efektif ketika teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan dilakukan pada kasus tertentu.

Fokus dalam pengamatan penelitian kualitatif pada dasarnya sudah dirumuskan sejak studi direncanakan dan merupakan salah satu unsur penting dari studi tersebut. Pengamatan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan terkait kinerja Unit Turjagwali Satantas Polresta Pati melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* untuk mencapai keselamatan, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas.

Pengamatan sebagai metode penelitian berbeda dengan pengamatan yang dilakukan dalam pergaulan sehari-hari. Pengamatan sebagai metode penelitian membutuhkan pemenuhan

syarat-syarat tertentu untuk memastikan bahwa hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran perhatian. Sasaran pengamatan harus dibatasi agar tidak timbul kesulitan dalam menentukan hal-hal yang harus diamati secara seksama serta hal-hal yang harus diabaikan.

c. Telaah Dokumen

Penelitian ini juga menggunakan teknik telaah dokumen sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Dokumen dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sifat informasinya, yaitu bahan/sumber primer dan bahan/sumber sekunder. Bahan/sumber primer berisi pengetahuan ilmiah terbaru atau pemahaman baru tentang fakta atau gagasan, seperti buku, laporan penelitian, tesis, dan majalah. Sedangkan bahan/sumber sekunder berisi informasi tentang bahan primer, seperti abstrak, indeks, bibliografi, dan penerbitan pemerintah. (Soekanto dan Mamudji, 2011:28).

1.5.5 Validitas Data

Dalam bagian ini, dijelaskan bagaimana penulis berusaha memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan. Validitas data kualitatif dapat dipastikan melalui konfirmasi, transformabilitas, dan triangulasi data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data untuk memastikan keakuratan data.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang

lain untuk membandingkan atau memeriksa data. Penulis menggunakan teknik ini karena sumber data yang digunakan dalam penelitian bervariasi. Dengan triangulas data, penulis dapat memeriksa temuan dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk memastikan kepercayaan data, penulis melakukan variasi pertanyaan, memeriksa dengan berbagai sumber data, dan menggunakan berbagai metode.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesia, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Analisis data dalam pendekatan kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2013: 245), analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mencocokkan ringiat unit turjagwali dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh anggota setiap harinya. Kemudian mengamati pelaksanaan patroli apakah sudah sesuai dengan ringiat dan

sesuai dengan aturan yang ada dalam pelaksanaannya. Kemudian mencocokkan data anggaran yang sudah ada dengan pengeluaran yang dilakukan oleh unit turjagwali apakah penyerapannya sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.

. Analisis dilakukan lebih intensif setelah semua data yang diperoleh di lapangan sudah memadai dan dianggap cukup, untuk diolah dan disusun menjadi hasil penelitian sampai dengan tahap akhir yakni kesimpulan penelitian.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan dapat sangat beragam dan jumlahnya bisa sangat banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan reduksi data dengan memilah, memfokuskan, dan mencari tema dan pola yang penting sehingga gambaran yang diberikan menjadi lebih jelas. Dalam proses reduksi, data yang tidak relevan dengan penelitian akan disingkirkan, sementara data yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan penelitian akan lebih dipertajam dan diperdalam. Menurut Sugiyono (2013:92), proses reduksi ini dapat membantu untuk mempersempit fokus penelitian dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data dengan berbagai cara seperti dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (1984) yang dikutip oleh Sugiyono (2013:95), penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk teks naratif yang dapat membantu peneliti dalam memahami data secara mendalam.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diambil dapat mengungkapkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Proses penarikan kesimpulan dimulai dari data-data yang signifikan yang diperoleh dari subjek penelitian, kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana subjek menghayati pengalamannya. Setelah itu, dilakukan interpretasi secara keseluruhan yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yaitu pendahuluan, tinjauan kepustakaan, kondisi faktual, langkah-langkah pemecahan masalah, dan penutup. Masing-masing dari bab tersebut diuraikan menjadi sub bab sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang dari tugas akhir, permasalahan yang dibahas pada tugas akhir, maksud dan tujuan pembuatan tugas akhir, ruang lingkup dari tugas akhir, metodologi yang digunakan pada tugas akhir, dan sistematika penulisan dari tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini membahas tentang kepustakaan penelitian yang dimana skripsi terdahulu dijadikan referensi untuk pembuatan tugas akhir. Kemudian pada bab ini juga terdapat kepustakaan konseptual yang berisikan konsep dan teori yang digunakan untuk membahas tugas akhir. Diakhir bab terdapat kerangka berpikir dari penulisan tugas akhir.

c. BAB III KONDISI FAKTUAL

Bab ini membahas tentang kondisi sebenarnya yang ada dilapangan yang ditemukan oleh penulis. Pada bab ini membahas hal – hal yang tidak sesuai dengan kondisi seharusnya sehingga hal yang tidak sesuai tersebut dijadikan persoalan yang ditemukan oleh penulis. Kemudian pada bab ini juga membahas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi awal yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

d. BAB IV LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

Bab ini membahas tentang kondisi yang seharusnya pada persoalan yang dibahas di bab III. Pada bab ini persoalan – persoalan yang ada dibahas bagaimana kondisi yang seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pada bab ini terdapat pemecahan masalah yang merupakan inti dari penulisan tugas akhir ini yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

e. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dari tugas akhir yang dimana setiap paragrafnya membahas tentang tiap – tiap bab mulai dari bab I sampai bab V. Selain itu, terdapat juga saran yang ditujukan kepada pihak – pihak terkait yang dibahas do dalam tugas akhir ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pedoman Penulisan dan Penilaian Tugas Akhir Taruna Akademi Kepolisian, yang berdasarkan keputusan Gubernur Akademi Kepolisian nomor: KEP/154/X/HUK/4.5/2021, menegaskan bahwa studi kepustakaan merupakan hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari proses penelitian. Sebab, penelitian itu sendiri merupakan bagian penting dari suatu disiplin ilmu.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber kepustakaan yang digunakan. Pertama, adalah kepustakaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti teori dan konsep yang relevan dengan masalah penelitian. Kedua, adalah kepustakaan konseptual yang membahas fokus penelitian dari berbagai teori dan konsep yang disajikan oleh para ahli. Kepustakaan konseptual ini digunakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan penulisan dan memberikan landasan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya.

2.1 Kepustakaan Penelitian

Dalam suatu pembuatan penulisan, studi kepustakaan sangat penting untuk dilaksanakan. Melalui studi kepustakaan ini penulis mencoba memperoleh berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Referensi yang dicari merupakan tulisan terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Di dalam kepustakaan ini terdapat persamaan serta perbedaan terhadap tema yang diteliti yang berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas. Penelitian yang pernah diteliti terdahulu, diantaranya adalah:

2.1.1 Penelitian Arta Dwi Kusuma (2015) Taruna Akademi Kepolisian

Penelitian yang berjudul “Peran Satuan Lalu lintas Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak di Polres Wonosobo” yang dilakukan penelitian oleh Arta Dwi Kusuma didasarkan pada banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan di Wonosobo yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. Salah yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran ialah masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama anak untuk menaati peraturan dalam berkendara di jalan raya. Kesimpulan yang di ambil oleh Arya Dwi Kusuma ialah perannya dari satuan lalu lintas baik secara preemtif, preventif dan represif. Faktor penghambat ialah jumlah personil yang minim dan kemampuan dari personil itu sendiri.

Hasil penelitian Arya Dwi Mahardika, maka

terdapat kesimpulan persamaan penulis yang di ambil ialah:

1. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan lalu lintas ialah preventif.
2. Pendekatan yang digunakan dalam meneliti ialah pendekatan yang menggunakan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara, pengamatan, studi dokumentasi.

Perbedaan yang dilakukan oleh Arya Dwi Kusuma antara lain:

1. Lokasi penelitian di Wonosobo sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di Pati.
2. Permasalahan yang diteliti oleh Arya Dwi Kusuma adalah penegak hukum sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah manajemen unit Turjagwali dalam melaksanakan patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.

2.1.2 Penelitian Arief Tanaya (2015) Taruna Akademi Kepolisian

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Tanaya (2015) taruna Akademi Kepolisian yang berjudul "Efektivitas Kinerja Unit Patroli Satuan Lalu lintas Polres Sukoharjo dalam Mengurangi Angka Kecelakaan".

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Arief Tanaya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang kecelakaan lalu lintas di Polres Sukoharjo.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas kinerja Satuan Patroli Lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sukoharjo.
3. Untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Satuan Patroli Lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan sistem dan metode kinerja Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.
2. Untuk menjelaskan sumber daya organisasi Unit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polresta Pati melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.

Persamaan penulis dengan Arief Tanaya adalah sebagai berikut.

1. Persamaan Kedua penulis menganalisis permasalahan dalam menurunkan dan mencegah tingkat kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian field research.

Perbedaan penulis dengan Arief Tanaya adalah sebagai berikut.

1. Perbedaan Penelitian ini memfokuskan pada kinerja Unit Turjagwali mencegah kecelakaan lalu lintas, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Arief Tanaya lebih menitikberatkan kinerja dari unit patroli untuk mengurangi angka kecelakaan.

2.1.3 Penelitian oleh Naufal Fakhrudiyanto (2017) Taruna Akademi Kepolisian

Penelitian yang berjudul “Peran Unit Dikyasa Satuan Lalu lintas Polres Purworejo Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu lintas” oleh Naufal Fakhrudiyanto memiliki tujuan adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan gambaran umum mengenai kegiatan dari Unit Dikyasa Satuan Lalu lintas Polres Purworejo.
2. Untuk mengidentifikasi peran dari Unit Dikyasa Satuan Lalu lintas Polres Purworejo dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unit Dikyasa Satuan Lalu lintas Polres Purworejo dalam pelaksanaan dikmas lantast.

Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan sistem dan metode kinerja Unit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polresta Pati melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada

zona *blackspot* guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.

2. Untuk mendeskripsikan sumber daya organisasi Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.

Persamaan penulis dengan Naufal Fakhrudiyanto adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan yang digunakan dalam meneliti ialah pendekatan yang menggunakan kualitatif.
2. Tema yang diambil berkaitan dengan permasalahan yang ada di Unit Satuan Lalu lintas.

Perbedaan penulis dengan Naufal Fakhrudiyanto adalah sebagai berikut.

1. Fokus penelitian ini yaitu kinerja unit Turjagwali melalui patroli guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas, sedangkan fokus penelitian Naufal Fakhrudiyanto yaitu peran unit dikyasa dalam melakukan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas.
2. Lokasi penelitian Naufal Fakhrudiyanto di Purworejo sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di Pati.

Tabel 2. 1
Substansi Tugas
Akhir

NO	PENULIS, JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KEBARUAN
1	Arta Dwi Kusuma (2015), "Peran Satuan Lalu lintas Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak di Polres Wonosobo".	<ul style="list-style-type: none"> • Perannya dari satuan lalu lintas baik secara preemtif, preventif dan represif. • Faktor penghambat ialah jumlah personil yang minim dan kemampuan dari personil itu sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang Satuan Lalu Lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek yang diteliti Satuan Lalu Lintas dan Unit Turjagwali Satlantas • Kegiatan yang dilakukan represif dan preventif 	Kinerja Unit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polresta Pati melalui Patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.

2	Arief Tanaya (2015) "Efektivitas Kinerja Unit Patroli Satuan Lalu lintas Polres Sukoharjo dalam Mengurangi Angka Kecelakaan".	Secara umum sudah berjalan dengan baik, tetapi beberapa indikator menyatakan kurang baik	Menganalisis permasalahan dalam menurun kan dan mencegah tingkat kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih menitik beratkan kinerja dari unit patroli untuk mengurangi angka kecelakaan. 	Kinerja Unit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polresta Pati melalui Patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.
3	Naufal Fakhrukiyanto (2017) "Peran Unit Dikyasa Satuan Lalu lintas Polres Purworejo Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu lintas"	Mengetahui bagaimana Peran Unit Dikyasa Satuan Lalu lintas Polres Purworejo Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yang digunakan dalam meneliti ialah pendekatan yang menggunakan kualitatif. • Tema yang diambil berkaitan dengan permasalahan yang ada di Unit Satuan Lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian Naufal Fakhrukiyanto yaitu peran unit dikyasa dalam melakukan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas • Lokasi penelitian Naufal Fakhrukiyanto di Purworejo sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 	Kinerja Unit Turjagwali Satuan Lalu Lintas Polresta Pati melalui Patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.

				berada di Pati.	
--	--	--	--	--------------------	--

Sumber : penulis

2.2 Kepustakaan Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai alat analisis untuk membahas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penulis juga akan menggunakan beberapa referensi kepustakaan konseptual sebagai panduan dalam membahas optimalisasi kinerja unit turjagwali lalu lintas melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas guna mencapai tujuan kamseltibcar lalu lintas.

2.2.1 Konsep

2.2.1.2 UU No. 22 Tahun 2009

UU No 22 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. UU ini mengatur tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, termasuk tata cara mengemudi, pengendalian kendaraan, tata cara mengatur lalu lintas, izin mengemudi, pemeriksaan kendaraan, dan tata cara pengangkutan barang dan penumpang di jalan raya. UU ini juga mengatur tentang sanksi atau hukuman bagi pelanggar

aturan lalu lintas dan angkutan jalan.

2.2.1.2 Perkabaharkam No. 1 Tahun 2017

Perkabaharkam No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli merupakan peraturan kepala badan pemeliharaan kemanaan yang mengatur tentang patroli sebagai berikut ketentuan umum patroli; strategi, sasaran, metode, dan wilayah patroli; jenis, sifat, bentuk, pola waktu, dan *quick respons*; petugas dan perlengkapan patroli; dan tahap persiapan, pelaksanaan, pengakhiran, serta pengawasan dan pengendalian.

2.2.1.3 Konsep Unit Turjagwali Lalu lintas

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Lalu lintas Polri No.Pol: SKEP/29/IX/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Vademikum Polisi Lalu lintas ,Unit Turjagwali atau Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli Lalu lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah satuan lalu lintas yang bertugas melaksanakan kegiatan turjagwali lalu lintas. Berikut adalah konsep Turjagwali:

1. Pengaturan

Pengertian dari pengaturan lalu lintas adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memberitahu kepada pengguna jalan mengenai bagaimana cara dan di mana mereka diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk bergerak atau berhenti, terutama pada saat terjadi kemacetan atau keadaan darurat. Secara umum, pengaturan lalu lintas mencakup semua aktivitas dari kepolisian dalam mengatur lalu lintas

di jalan raya.

2. Penjagaan

Penjagaan lalu lintas merupakan aktivitas pengawasan dan pengawalan kendaraan yang dilakukan di lokasi tertentu untuk tujuan pencegahan dan perlindungan, serta memberikan pelayanan bagi pengguna jalan. Apabila terjadi pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas, maka tindakan represif sesuai dengan prosedur yang berlaku segera diambil.

3. Pengawalan

Pengawalan lalu lintas adalah tindakan pengamanan yang bertujuan untuk melindungi manusia dan harta benda yang dilakukan secara terus- menerus saat dalam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Kegiatan ini meliputi pelayanan dan pengamanan untuk masyarakat umum maupun untuk VIP/ VVIP/ kenegaraan, sehingga perjalanan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

4. Patroli

Patroli lalu lintas adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan pada jalan tertentu untuk mengawasi lalu lintas dan aktivitas masyarakat dalam rangka menimbulkan efek penghalang bagi pengguna jalan, mendeteksi atau mengambil tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas di jalan raya.

2.2.1.4 Konsep Patroli

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Perkaabaharkam Polri No 1 Tahun 2017 tentang Patroli, patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian Patroli lalu lintas merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan di jalan-jalan tertentu untuk mengawasi arus lalu lintas dan kegiatan masyarakat yang menggunakan jalan. Tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera pada pengguna jalan, menemukan dan menindak pelanggaran lalu lintas, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.2.1.5 Konsep Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. . Kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 229 Ayat 1 UU no. 22 Tahun 2009 dibagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

1. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan atau barang.

2. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang menyebabkan luka r
3. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang menyebabkan luka berat sampai dengan meninggal dunia.

2.2.1.6 Konsep Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan diartikan sebagai proses atau tindakan untuk menghindari terjadinya suatu kejadian. Dalam pandangan Oktavia (2013), pencegahan (preventif) merupakan sebuah upaya dari individu atau kelompok untuk mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang tidak diinginkan.

Pada Pasal 226 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menjelaskan bahwa Polri memiliki peran untuk mencegah kecelakaan lalu lintas antaralain sebagai berikut:

- a) Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui:
 1. Partisipasi para pemangku kepentingan;
 2. Pemberdayaan masyarakat;
 3. Penegakan hukum; dan
 4. Kemitraan global.
- b) Pencegahan Kecelakaan Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- c) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu lintas dilakukan oleh forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.2.1.7 Konsep Kamseltibcar Lalu Lintas

Pada Pasal 1 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan Kamseltibcar Lalu lintas sebagai berikut:

1. Keamanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
2. Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
4. Kelancaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

2.2.1.8 Konsep *Blackspot*

Black spot adalah lokasi pada jaringan jalan

yang frekuensi kecelakaan atau jumlah kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia atau kriteria kecelakaan lainnya per tahun lebih besar daripada jumlah minimal yang ditentukan (DKTD, 2007). *Black spot* memiliki ciri antara lain yaitu sebuah persimpangan, atau bentuk yang spesifik seperti jembatan atau panjang jalan yang pendek, biasanya tidak lebih dari 300 m.

Geurts dan Wets (2003) menjelaskan istilah yang berbeda untuk lokasi atau daerah rawan kecelakaan lalu lintas, yaitu *black spot* dan *black zone*. *Black spot* adalah persimpangan dan bagian jalan (*road sections*) dengan jumlah kejadian kecelakaan yang tidak lumrah atau tidak biasa (*unusual*). Flahault, et al dalam Geurts dan Wets (2003) menjelaskan *black zone* didefinisikan sebagai sebuah kesatuan unit spasial yang berkelanjutan atau berhubungan (*continous*) yang diambil bersama-sama dan dicirikan dengan jumlah kecelakaan yang tinggi.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2004) menjelaskan suatu lokasi dinyatakan sebagai lokasi rawan kecelakaan lalu lintas apabila:

- a. Memiliki angka kecelakaan yang tinggi.
- b. Lokasi kejadian kecelakaan relatif menumpuk.
- c. Lokasi kecelakaan berupa persimpangan atau segmen ruas jalan sepanjang 100 s.d 300 m untuk jalan perkotaan, ruas jalan sepanjang 1 km

untuk jalan antarkota.

- d. Kecelakaan terjadi dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama.
- e. Memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik.

2.2.2 Teori

2.2.2.1 Teori Manajemen

George R. Terry dalam buku *Principles of Management* menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Menurut (Torang, 2013: 165) mengatakan bahwa:

Manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam setiap aktivitas individu atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen cenderung berfokus pada proses (process-oriented), yaitu membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif dan dapat menghasilkan tindakan yang membawa kesuksesan. Oleh karena itu, suksesnya sebuah organisasi sangat tergantung pada kemampuan untuk menerapkan manajemen yang baik.

Dalam bukunya *Principles of Management*, George R. Terry pada tahun 1958 mengemukakan bahwa terdapat empat fungsi dasar manajemen yang meliputi:

1. *Planning*

Perencanaan adalah proses pemilihan dan penghubungan fakta-fakta yang relevan dengan tujuan tertentu, serta membuat dan menggunakan perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa depan. Proses ini melibatkan penjabaran dan pengembangan rencana kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. *Organizing*

Pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan, dan penyusunan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini juga mencakup penempatan pegawai pada kegiatan-kegiatan tersebut, penyediaan fasilitas fisik yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan kerja, serta penunjukkan hubungan wewenang bagi setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

3. *Actuating*

Pelaksanaan merupakan upaya untuk memotivasi dan mendorong seluruh anggota kelompok agar bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan cara yang sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilakukan oleh pimpinan. Dalam pelaksanaan, diupayakan agar setiap anggota kelompok bekerja dengan semangat dan kesediaan hati, sehingga tercipta keselarasan dalam mencapai tujuan yang

telah ditentukan.

4. *Controlling*

Pengawasan adalah sebuah proses yang melibatkan penentuan standar yang harus dicapai, pemantauan pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan tersebut, dan jika diperlukan melakukan perbaikan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengawasan memiliki fungsi penting dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi dan memastikan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan.

Penulis akan menggunakan konsep dasar-dasar manajemen sebagai alat analisis untuk mencari cara untuk meningkatkan kinerja Unit Turjagwall dalam melakukan patroli guna mencegah kecelakaan di wilayah blackspot yang berada di bawah yurisdiksi Polresta Pati.

Menurut Peterson O.F, selain konsep dasar-dasar manajemen, terdapat unsur-unsur manajemen yang juga menjadi bagian penting dalam teori manajemen. Rohman (2018:15) mengutip unsur-unsur manajemen tersebut sebagai berikut.

a. *Man*

Manusia atau individu merupakan unsur paling vital dan tidak dapat digantikan oleh unsur lain dalam manajemen. Oleh karena itu, peningkatan kualitas individu sangat penting dan harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa

implementasi manajemen, baik dalam konteks organisasi maupun personal, dapat berjalan sesuai dengan harapan. Rohman (2018:13) menekankan pentingnya peningkatan kualitas individu dalam praktik manajemen.

b. *Money*

Unsur uang atau finansial juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dari aspek keuangan sangat penting dalam proses manajemen, karena dapat memberikan dampak positif pada efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rohman (2018:13) menekankan pentingnya pengelolaan finansial yang baik dalam praktik manajemen.

c. *Method*

Metode atau cara adalah unsur penting yang harus ada dalam manajemen. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan, individu seringkali dihadapkan dengan berbagai alternatif yang harus dipilih. Oleh karena itu, memilih metode atau cara yang tepat dari berbagai alternatif yang tersedia sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan dalam pelaksanaan manajemen dalam mencapai tujuan. Rohman (2018:13) menekankan pentingnya pemilihan metode atau cara yang tepat dalam praktik manajemen.

d. *Material*

Material atau bahan merupakan alat atau

sarana yang sangat penting dalam manajemen. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, selalu memerlukan material atau bahan sebagai komponen utama. Rohman (2018:13) menekankan pentingnya material atau bahan dalam praktik manajemen.

Material atau bahan merupakan alat atau sarana yang sangat penting dalam manajemen. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses pelaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, selalu memerlukan material atau bahan sebagai komponen utama. Rohman (2018:13) menekankan pentingnya material atau bahan dalam praktik manajemen.

2.3 Kerangka Berpikir

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah utama yang ditangani Polri di bidang lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan kecelakaan lalu lintas berkaitan dengan masalah pokok lalu lintas lainnya. Sebagai contoh ketika seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan atau melanggar rambu-rambu lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Oleh sebab itu unit Turjagwali di bidang lalu lintas memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga terwujudnya kamseltibcar lalu lintas.

Pada tugas akhir ini, penulis membahas tentang tingkat kecelakaan yang tinggi di wilayah


hukum Polresta Pati khususnya pada zona *blackspot*. Kinerja yang dilakukan oleh Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati menjadi peran penting untuk mewujudkan kamseltibcar lalu lintas. Untuk itu penulis melakukan penelitian terkait kinerja yang dilakukan oleh Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati yang dinilai belum optimal dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*.

Pelaksanaan patroli yang belum optimal oleh Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini, penulis membahas sistem dan metode patroli oleh unit turjagwali dan sumber daya organisasi. Untuk membahas sistem dan metode, penulis menggunakan konsep optimalisasi, patroli, dan kamseltibcar lalu lintas, serta teori menggunakan teori manajemen fungsi. Sedangkan untuk membahas sumber daya organisasi, penulis menggunakan konsep optimalisasi, turjagwali, dan pencegahan, serta teori menggunakan teori manajemen unsur.

Dari penulisan tugas akhir ini, diharapkan bisa memberikan pemecahan masalah untuk Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati. Dari pemecahan masalah tersebut diharapkan tingkat kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* di wilayah hukum Polresta Pati menurun dan pada akhirnya kamseltibcar lalu lintas dapat terwujud.

Gambar 2. 1

Kerangka Berpikir



BAB III

KONDISI FAKTUAL

3.1 Kondisi Awal

3.1.1 Pelaksanaan Patroli Unit Turjagwali

Satlantas Polresta Pati guna Mencegah
Laka Lantas pada Zona *Blackspot*

3.1.2.1 *Planning*

Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dipimpin oleh seorang kanit yaitu Ipda Purwanto. Salah satu *Job Description* yang dimiliki kanit yaitu membantu kasat lantas melaksanakan tugas – tugas operasional yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas.

Untuk itu dibutuhkan perencanaan oleh kanit agar kegiatan turjagwali terkhusus patroli dapat terlaksana. Perencanaan ini dituangkan ke dalam sebuah rencana kegiatan (*rengiat*) yang dibuat berdasarkan waktu yaitu hari, minggu, dan bulan. Akan tetapi yang ditemukan *rengiat* tersebut masih kurang tepat sasaran terkait dengan pelaksanaan patroli Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati guna mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*. Setelah itu kanit membagi tugas kepada anggotanya sesuai dengan *rengiat* yang sudah dibuat.

Agar *rengiat* tersebut tersampaikan dengan baik kepada anggota maka kanit harus melakukan

briefing/AAP kepada anggota agar maksud dan tujuan kegiatan tersebut tepat sasaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, peran kanit dalam mengambil arahan dalam pelaksanaan kegiatan patoli lalu lintas tidak dilakukan, dan waktu pelaksanaannya kurang tepat.

Kanit Turjagwali mempunyai peranan penting dalam perencanaan agar tujuan dari patroli lalu lintas yaitu mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* dapat terealisasi, sehingga dapat terwujudnya kamseltibcar lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pati.

3.1.2.2 *Organizing*

Pada unit turjagwali, pengorganisasian pelaksanaan tugas menjadi pengaturan, penjagaan, dan patwal. Untuk anggota Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati yang bertugas dibagian patwal dan penjagaan sudah ada akan tetapi bagian pengaturan masih belum ada.

Dalam pelaksanaan patroli, terdapat 11 anggota yang ditunjuk untuk melaksanakan patroli. Kemudian dari 11 anggota tersebut dibagi menjadi 3 regu patroli yang dibagi lagi berdasarkan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan waktu patroli ini diatur dengan menggunakan metode tiga *shift* tiga *ploeg*. Berikut tabel jadwal pelaksanaan patroli Unit Turjagwali Sat Lantas Polresta Pati.

Gambar 3. 1

Jadwal kegiatan Patroli Unit Turjagwali Sat Lantas
Polresta Pati'

K

E
P
O
L
I
S
I
A
N

N
E
G
A
R
A

R
E
P
U
B
L
I
K

I
N
D
O
N
E
S
I
A

D
A
E
R
A
H

J
A
W
A

T
E
N
G
A
H

RESOR PATI

**JADWAL KEGIATAN
TURWALI
LANTAS (
PNBP) SAT
LANTAS
POLRES
PATI
BULAN
APRIL
TAHUN
2022**

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	TANGGAL PELAKSANAAN																														KE T
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	HARI ISWANTO, S.H.	AIPTU	78010688	A	A	A	A	A																										
2	SUWANDI	BRIPKA	83081514	A	A	A	A	A																										
3	M. BAYU FITRIANTO	BRIPDA	98010706	A	A	A	A	A																										
4	MUH. EDYONO	AIPDA	81030636	B	B	B	B	B																										
5	HARIS DWI PRAMONO	BRIP TU	91110288	B	B	B	B	B																										
6	YUDHA BIRMAWAN, S.H.	BRIPKA	89100209	B	B	B	B	B																										
7	BAYU FAJAR PERMANA	BRIPDA	97120375	B	B	B	B	B																										
8	KUNARYO	AIPDA	80051002																															
9	SULISTYO, S.H.	AIPDA	82040368																															
10	ALI SODIKIN	BRIPKA	86090412																															
11	DIDIK HEWANTORO	BRIPDA	97050844																															

A : Pukul 07.00 s/d 15.00 Wib.
B : Pukul 15.00 s/d 23.00 Wib.
C : Pukul 23.00 s/d 07.00 Wib.

KETERANGAN

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 9103022

Pati, 1 April 2022
KASAT LANTAS POLRES PATI


ADIS DWI GARTA, S.I.K., M.H.

Sumber: Unit Turjagwali Sat Lantas Polresta Pati

3.1.2.3 *Actuating*

Actuating atau pelaksanaan ini adalah kegiatan merealisasikan apa yang sudah direncanakan dan diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah dibuat. Dalam pelaksanaan patroli lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati belum sesuai dengan pedoman pada SOP patroli yaitu Pasal 23 Perkabaharkam No 1 Tahun 2017. Berikut tahap pelaksanaan sesuai standar operasional pelaksanaan kegiatan patroli.

Tahap Pelaksanaan:

1. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran Patroli;
2. Dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang memiliki sertifikasi mengemudi yang sah;
3. Mengendarai kendaraan di sebelah kiri jalan searah arus kendaraan;
4. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan tertentu sehingga Petugas Patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode Patroli;
5. Menggunakan sabuk keselamatan;
6. Dalam hal Patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*);
7. Menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator;

8. Membunyikan sirine pendek dan/atau
9. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas; dan
10. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar Lantas.

klakson kendaraan

3.1.2.4 *Controlling*

Tahap ini merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan agar semua tugas yang dilakukan oleh anggota di lapangan dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan observasi di lapangan, Kanit Turjagwali kurang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada anggotanya terkhusus dalam pelaksanaan patroli.

Berdasarkan Pasal 39 Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 pengawasan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Inspeksi mendadak;
2. Pemantauan/monitoring;
3. Supervisi; dan
4. Pelaporan.

"...untuk pengawasan dan pengendalian

kegiatan patroli, saya melakukan inspeksi mendadak ke titik – titik anggota melaksanakan PH pagi dan PH sore. Selain itu, anggota melaporkan hasil kegiatan patroli secara lisan kepada saya dan mengirimkan hasil laporan melalui via WA”(wawancara dengan Kanit Turjagwali Ipda Purwanto).

Dalam setiap pelaksanaan patroli, anggota wajib melaporkan hasil patroli kepada Kanit Turjagwali dan selanjutnya diteruskan kepada Kasat Lantas untuk menjadi bahan pengontrolan disetiap kegiatannya. Kemudian laporan tersebut dibuat secara berkala, mulai dari perhari, perminggu, perbulan, hingga pertahun agar dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Unit Turjagwali guna mencegah kecelakaan pada zona *blackspot*. Selain itu, laporan hasil kegiatan patroli juga bisa langsung disampaikan secara lisan oleh anggota kepada Kanit Turjagwali, untuk kemudian diteruskan ke Kasat Lantas Polresta Pati.

3.1.2 Pelaksanaan Sumber Daya Organisasi Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dalam Kegiatan Patroli guna Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas pada Zona *Blackspot*

3.1.2.1 *Man*

Permasalahan yang ada pada sumber daya manusia Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati

berdasarkan penelitian yang dilakukan ada 3 yaitu jumlah anggota, pengetahuan anggota, dan kedisiplinan anggota.

“...untuk jumlah anggota Unit Turjagwali sendiri menurut saya kurang untuk melaksanakan seluruh kegiatan mulai dari pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Ini menjadi kendala apabila seluruh anggota sedang melaksanakan kegiatan PAM dan diwaktu yang sama ada permintaan pengawalan mendadak dan patroli untuk kejadian kecelakaan atau kemacetan lalu lintas”(wawancara dengan Kanit Turjagwali Satlantas Polresta Pati Ipda Purwanto).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjagwali tersebut, dapat diartikan kekurangan anggota ini menjadi hal yang menghambat kegiatan patroli guna mencegah terjadinya kecelakaan pada zona *blackspot* di wilayah hukum Polresta Pati. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli tidak bisa berjalan dengan baik.

Perbandingan yang sangat signifikan antara jumlah anggota yang sudah memiliki sertifikasi dan bergelar sarjana dengan anggota yang belum memiliki sertifikasi sangat jauh perbedaannya. Ini membuktikan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dalam melaksanakan tugas masih kurang. Ini disebabkan karena kuota dikbangspes hanya

diberikan jatah satu anggota per unit satuan lintas setiap tahunnya.

“...anggota yang memiliki sertifikasi atau yang sudah mengikuti dikbangspes belum seluruhnya dari Satlintas Polresta Pati. Ini disebabkan kuota untuk anggota yang mengikuti dikbangspes terbatas, jadi harus menunggu giliran tiap tahunnya secara bergantian”(wawancara dengan KBO Satlintas Polresta Pati Ipda Muslimin).

Untuk tingkat kedisiplinan anggota Unit Turjagwali Satlintas Polresta Pati dalam melaksanakan patroli guna mencegah kecelakaan pada zona *blackspot* masih rendah. Berdasarkan studi lapangan dan wawancara dengan anggota Unit Turjagwali, pelaksanaan patroli tidak semuanya yang dilaporkan kepada pimpinan asli. Anggota Unit Turjagwali hanya melaksanakan patroli sekali dalam pelaksanaan piketnya pada minggu pertama di tiap bulannya, kemudian membuat dokumentasi patroli sebanyak mungkin untuk cadangan di minggu berikutnya agar bisa tetap dilaporkan kepada pimpinan. Pada pelaksanaan pun, anggota melaksanakan patroli tidak sesuai SOP, mulai dari tidak adanya AAP oleh Kanit Turjagwali, tidak melaksanakan pengecekan kendaraan, perlengkapan patroli tidak dibawa, dan lain sebagainya.

3.1.2.2 Money

Jika dilihat dari tabel anggaran Unit Turjagwali

Satlantas Polresta Pati tahun 2022 yang diberikan oleh lembaga sudah cukup dan tiap tahun pasti memiliki sisa yang cukup banyak. Sisa anggaran yang cukup banyak ini tidak bisa sepenuhnya diserap dikarenakan sudah sesuai dengan banyaknya anggota dan kegiatan yang dilakukan oleh Unit Turjagwali. Pada anggaran tersebut hanya untuk kepentingan uang saku anggota, uang makan, dan kepentingan ATK.

“...untuk BBM dan harwat kendaraan R4 dan R2 Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati memiliki anggaran sendiri yang dikelola oleh Bag Sarpras Polresta Pati. Untuk anggaran fungsi Unit Turjagwali tidak bisa dipakai untuk keperluan yang menyangkut sarpras karena sudah mempunyai bagian masing – masing” (wawancara dengan anggota Unit Turjagwali Aipda Dhanang A.P.).

Sementara itu, dari jumlah BBM yang diterima berdasarkan tabel 3. 5 tidak mencukupi kegiatan Unit Turjagwali selama satu bulan. Pada minggu pertama BBM tersebut sudah habis dan anggota harus memenuhi BBM tersebut dengan menggunakan uang pribadi.

“...untuk BBM yang didapat dalam satu bulan hanya mencukupi pelaksanaan kegiatan diminggu pertama saja, selebihnya kami memakai uang sendiri untuk mengisi BBM kendaraan untuk beroperasi” (wawancara dengan anggota Unit Turjagwali Polresta Pati

BRIGADIR Probo Yulis Setiawan, S.H).

Selain itu, untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan R4 dan R2 Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dilakukan oleh Bag Sarpras Polresta Pati, akan tetapi harwat yang dilakukan seadanya. Untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan R4 patwal, Unit Turjagwali harus mengeluarkan biaya sendiri, karena untuk menunggu Bag Sarpras prosesnya lama dan hal ini akan menghambat pelaksanaan tugas Unit Turjagwali.

“...untuk harwat kendaraan sendiri per September 2022, Unit Turjagwali mengeluarkan biaya kurang lebih Rp.25.000.000,00 untuk melakukan perbaikan mobil mazda patwal. Untuk dari Bag Sarpras sendiri hanya melakukan perbaikan seadanya dan prosesnya pun lama, sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati”(wawancara dengan Kanit Turjagwali Satlantas Polresta Pati Ipda Purwanto).

3.1.2.3 *Material*

Permasalahan pada perlengkapan yang dimiliki oleh Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati yaitu kendaraan R4 dan R2 yang dipakai untuk pelaksanaan tugas turjagwali sudah memiliki masa pakai yang lama dan butuh pembaruan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit dan anggota Turjagwali Satlantas Polresta Pati

menyatakan bahwa kendaraan R4 sudah mulai banyak gangguannya, mulai dari mesin, aki, ban, rem, dan lain sebagainya. Ini mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Turjagwali pada saat di lapangan. Untuk kendaraan R2, masih ada kendaraan R2 yang seharusnya sudah ditarik oleh bagian sarpras akan tetapi masih terparkir di garasi milik Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati.

3.1.2.4 *Method*

Berdasarkan hasil studi lapangan pelaksanaan patroli Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati, tidak melakukan dialog. Padahal berdasarkan Pasal 6 Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 metode patroli ini berguna untuk menemukan bahan keterangan, informasi sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan/atau memberikan pesan kamtibmas/kamseltibcar lalu lintas dalam melaksanakan patroli.

Pada pembagian waktu tiga *shift* dan tiga *ploeg* pelaksanaan patroli yang sudah ditetapkan tidak dijalankan dengan tepat. Pelaksanaan patroli yang seharusnya dilakukan pershift sekitar 12 jam hanya dilakukan secara efektif selama 2 jam, kemudian anggota patroli kembali ke mako dan tidak melakukan patroli kembali.

3.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi

Dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Turjagwali Satuan Lalu lintas melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* guna mewujudkan

kamseltibcar lalu lintas, penulis membedakan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

3.2.1 Faktor Internal

Kekuatan merupakan analisis dari suatu organisasi yang mempunyai unggulan tersendiri dibanding organisasi lain. Kekuatan ini dapat membantu suatu organisasi mencapai tujuannya. Kekuatan ini berasal dari SDM dan perencanaan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu kekuatan masuk dalam faktor yang berasal dari dalam atau internal. Analisis kekuatan pada Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati, organisasi ini memiliki jumlah anggota yang cukup dan dapat melaksanakan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli tanpa ada kesulitan dalam pelaksanaannya. Ini dibuktikan dari hasil wawancara anggota unit Turjagwali yang mengharuskan mereka melaksanakan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli secara bergantian.

“...untuk pelaksanaan tugas di Unit Turjagwali mengharuskan kami harus bisa melakukan seluruhnya mulai dari penjagaan, pengaturan, patroli, pengawalan, dan patroli.” (Wawancara dengan anggota Unit Turjagwali Polresta Pati BRIGADIR Probo Yulis Setiawan, S.H).

Kekuatan yang sudah ada ini bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan patroli dalam

mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*. Dengan adanya anggota yang sudah dibagi tugas - tugasnya maka pelaksanaan patroli pada zona *blackspot* seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain SDM yang menjadi kekuatan dari Unit Turjagwali, perencanaan kegiatan yang sudah dibuat dapat menjadi faktor kontinuitas kegiatan yang dilaksanakan. Ini dibuktikan dengan studi dokumen yaitu ringiat Unit Turjagwali yang dibuat secara berkala mulai dari harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Berikut ringiat Unit Turjagwali Satlantas Polresta pati.

Gambar 3. 2

Rengiat Harian, Mingguan, Bulanan Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PATI**

RENCANA KEGIATAN HARIAN UNIT TURJAWALI SAT LANTAS
HARI : SELASA
TGL : 1 FEBRUARI 2022

NO	J A M	SASARAN	LOKASI	GIAT/ CB	KUAT	PNAGG JWB	HASIL YANG INGIN DICAPAI	ANGGARAN
1	07.00-15.00 Wb 15.00-23.00 Wb	- Pengguna jalan.	- Jl. P. Sudirman – Jl. Kolonel Sunandar – Jl. Diponegoro – Jl. Dr. Susanto – Jalan Pati Tayu. - Jl. P. Sudirman – Jl. Kolonel Sunandar – Jl. A. Yani – Jl. Sunan Kalijogo – Jl. Perjawati – Jl. Kyai Shaleh	- Turwali Lantas	8 Pers	Kanit Turjawali	- Situasi Kamtibmas lancar aman lancar terkendali Masyarakat pengguna jalan terlayani dengan baik.	Rp. 10.800.000,- (satu bulan)
2	06.00-14.00 Wb 22.00 s/d 06.00 Wb	- Pemakai jalan	- Jalan Pati – Juwana – Batangan – Pucakwangi – Winongkidul – dalam kota Pati, jalan Pati – Koyen – Sukolilo – Tambakromo – Gabus – dalam kota Pati – kembali ke Pati	- Turwali Rutin (PNBP)	6 Pers	Kanit Turjawali	- Situasi Kamtibmas lancar aman lancar terkendali Masyarakat pengguna jalan terlayani dengan baik.	Rp. 9.000.000,- (satu bulan)
3	08.00-08.00 Wb	- Mako Sat Lantas - Yamas	- Mako Lantas, dan Pos Lantas.	- Melaksanakan penjagaan Pos Mako Lantas.	4 Pers	Kanit Turjawali	- Terciptanya situasi Mako lantas yang aman Masyarakat terlayani dengan baik.	di kelola Sarpras Polres Pati
4	08.00-08.00 Wb	- Ranmor Roda 2, Roda 4 / lebih	- Wilil Hukum Polres Pati	- Melaksanakan penindakan pelanggaran dengan System E-TLE	2 Pers	Kanit Turjawali	- Dapat menciptakan situasi Kamtibmas lancar yang kondusif dengan menekan angka pelanggaran lalu lintas.	Rp. 34.508.000,- (satu bulan)
5	08.00-08.00 Wb	- Terorisme	- Mako dan pos – pos polisi	- Melaksanakan giat antisipasi terorisme	8 Pers	Kanit Turjawali	- Terciptanya situasi Keamanan Mako dan pos Polisi	Tidak didukung anggaran
6	08.30-10.00 Wb 13.30-15.00 Wb	- Ops Yustisi Penertiban Masyarakat	- Pasar, Swelayan dan tempat kerumunan di Wilil Pati	- Melaksanakan Ops Yustisi Pendisiplinan Masyarakat terkait Protokol Kesehatan Covid 19	5 Pers	Kanit Turjawali	- Masyarakat menjadi lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid 19.	Tidak didukung anggaran
7	18.00-22.00 Wb	- Perayaan Hari Raya Imlek 2573	- Klenteng Hok Tik Bio Pati	- Melaksanakan Giat PAM Pelaksanaan Peayaan Hari Raya Imlek 2573	15 Pers	Kanit Turjawali	- Pelaksanaan Giat PAM Pelaksanaan Peayaan Hari Raya Imlek 2573 aman terkendali	Tidak didukung anggaran
8	08.00-08.00 Wb	- Program Polri Pressi	- Wilayah Hukum Polres Pati	- Melaksanakan bijak Pimpinan berupa implementasi Program Kapolri dan Raporu Jileng	83 Pers	Kanit Turjawali	- Pelaksanaan bijak Pimpinan berupa implementasi Program Kapolri dan Raporu Jileng dapat Terwujud serta kepercayaan terhadap Polri meningkat	Tidak didukung anggaran

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PATI**

RENGIAT MINGGUAN UNIT TURJAWALI SAT LANTAS
MINGGU KE 1 BULAN FEBRUARI 2022
(TGL : 31 JANUARI S/D 6 FEBRUARI 2022)

Pat, 1 Februari 2022
KANIT TURJAWALI SAT LANTAS
(Signature)
PURWANTO

NO	HARI/TGL	SASARAN	LOKASI	GIAT/ CB	KUAT	PNAGG JWB	HASIL YANG INGIN DICAPAI	ANGGARAN
1	Senin s/d Minggu 31 Jan s/d 6 Feb 2022	- Pengguna jalan	- Strong point yang padat arus lalu lintasnya	- Melaksanakan pamtur lalin / PH pagi, PH siang dan PH malam di Strong Point yang padat arus lalu lintasnya.	581 pers	Kanit Turjawali	- Pelaksanaan PH pagi, PH siang dan PH malam aman sehingga tercipta Kamtibmas lancar yang kondusif.	Tidak didukung anggaran
2	Senin s/d Minggu 31 Jan s/d 6 Feb 2022	- Masyarakat Pengguna jalan.	- Route Turwali Lantas.	- Melaksanakan Turwali Lantas.	54 Pers	Kanit Turjawali	- Situasi Kamtibmas lancar aman lancar terkendali, Masyarakat pengguna jalan terlayani dengan baik.	Rp. 10.800.000,- (satu bulan)
3	Senin s/d Minggu 31 Jan s/d 6 Feb 2022	- Masyarakat Pengguna jalan.	- Route Turwali Kutin	- Melaksanakan Turwali Kutin (PNBP)	45 Pers	Kanit Turjawali	- Dapat mencegah terjadinya laka lantas - Untuk menekan angka kecelakaan di kab. Pati.	Rp. 9.000.000,- (satu bulan)
4	Senin s/d Minggu 31 Jan s/d 6 Feb 2022	- Mako Sat Lantas - Yamas	- Mako Lantas, dan Pos Lantas.	- Melaksanakan penjagaan Pos Mako Lantas.	28 Pers	Kanit Turjawali	- Terciptanya situasi Mako lantas yang aman Masyarakat terlayani dengan baik.	di kelola Sarpras Polres Pati

5	Senin s/d Minggu 31 Jan s/d 6 Feb 2022	-Kamkor Roda 2, Roda 4/ lebih	-Wil Hukum Polres Pati	-Melaksanakan penindakan pelanggaran dengan System E-TLE	2 Pers	Kanit Turjawali	-Dapat menciptakan situasi Kamtibmas lantas yang kondusif dengan menekan angka pelanggaran lalu lintas.	Rp. 34.508.000,- (Satu Bulan)
6	Senin s/d Sabtu 31 Jan s/d 5 Feb 2022	-administrasi rutin	-kantor Sat Lantas Polres Pati	-Melaksanakan kegiatan administrasi rutin surat menyurat, Pembuatan laporan, Pembuatan Sprint, Rengiat, hasil giat, tindak lanjut TR & kebijakan Pimpinan.	6 Pers	Kanit Turjawali	- Dapat menyelesaikan administrasi dan laporan tepat waktu - Terciptanya profesionalisme penuga- san anggota di lapangan	tidak didukung anggaran
7	Senin, 31 Januari 2022	-tahun baru Imlek	-Klenteng Hok Tik Bio Pati	-Melaksanakan Pengamanan Tahun baru Imlek di Klenteng Hok Tik Bio Pati	6 Pers	Kanit Turjawali	- Pelaksanaan Perayaan Tahun baru Imlek di Klenteng Hok Tik Bio Pati aman arus lalin lancar	tidak didukung anggaran
8	Selasa, 1 Februari 2022	-Perayaan Han Raya Imlek 2573	-Klenteng Hok Tik Bio Pati	-Melaksanakan Giat PAM Pelaksanaan Peayaan Hari Raya Imlek 2573	15 Pres	Kanit Turjawali	- Pelaksanaan Giat PAM Pelaksanaan Peayaan Hari Raya Imlek 2573aman terkendali	tidak didukung anggaran
9	Kamis, 3 Februari 2022	-Pembongkaran Komplek LI	-Komplek LI Margorejo Pati	-Melaksanakan Giat PAMTURLALIN Pelaksanaan Pembongkaran Komplek LI	15 Pres	Kanit Turjawali	- Pelaksanaan Giat PAM turialin aman terkendali dan kondusif	tidak didukung anggaran
10	Sabtu, 5 Februari 2022	-PAM Orang Punya Kerja	-Hotel New Merdeka Pati	-Melaksanakan Giat PAM Turialin Orang Punya Kerja	2 Pres	Kanit Turjawali	- Pelaksanaan Giat PAM Turialin Orang Punya Kerja aman terkendali	tidak didukung anggaran
11	Sabtu, 5 Februari 2022	-Pengawasan TIM Asistensi E-tle	-Kantor Unit Gakkum Sat Lantas Res Pati	-Melaksanakan Giat Pengawasan TIM Asistensi E-TLE di Unit Gakkum	6 Pres	Kanit Turjawali	- Pelaksanaan Giat Pengawasan TIM Asistensi E-TLE aman terkendali	tidak didukung anggaran
12	Jumat, 4 Feb 2022	-antisipasi Curas & curat	-Wil Hukum Polres Pati	-Melaksanakan Patroli Jum'at Siaga	6 Pres	Kanit Turjawali	- Situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pati aman terkendali.	tidak didukung anggaran
13	Jumat, 4 Feb 2022	-Jamaah Sholat Jum'at	-Masjid Besar Pati	-Melaksanakan PamturLalin Sholat Jum'at.	4 Pers	Kanit Turjawali	-Pelaks Sholat Jumat Hikmad	tidak didukung anggaran
14	Jum'at s/d Sabtu, 4, 5 Februari 2022	-Penguna jalan	-Kota Pati dan JLS pati dan joyo kusumo	-Penertiban balap liar	10 pers	Kanit Turjawali	-Dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas seta nihil balap liar.	tidak didukung anggaran
15	Minggu, 6 Feb 2022	-Jemaat Geraja	-Gereja dalam kota	-Melaksanakan Giat PAM kebaktian Minggu umat Nasrani	4 Pres	Kanit Turjawali	- Pelaksanaan Giat PAM kebaktian Minggu umat Nasrani aman terkendali	tidak didukung anggaran
16	Senin s/d Minggu 31 Jan s/d 6 Feb 2022	-Terorisme	-Mako dan pos – pos polisi	-Melaksanakan giat antisipasi terorisme	8 Pers	Kanit Turjawali	-Terciptanya situasi Keamanan Mako dan pos Polisi	tidak didukung anggaran
17	Senin s/d Minggu 31 Jan s/d 6 Feb 2022	-Ops Yustisi Pendisiplinan Masyarakat	-Pasar, Swalayan dan tempat kerumunan di Wil Pati	-Melaksanakan Ops Yustisi Pendisiplinan Masyarakat terkait Protokol Kesehatan Covid 19	5 Pers	Kanit Turjawali	- Masyarakat menjadi lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid 19.	tidak didukung anggaran
18	Senin s/d Minggu 31 Jan s/d 6 Feb 2022	-Program Polri Presisi	-Wilayah Hukum Polres Pati	-Melaksanakan bijak Pimpinan berupa implementasi Program Kapolri dan Kapolda Jateng	581 Pers	Kanit Turjawali	- Pelaksanaan bijak Pimpinan berupa implementasi Program Kapolri dan Kapolda Jateng dapat Terwujud serta kepercayaan terhadap Polri Meningkat	tidak didukung anggaran

Pati, 31 Januari 2022
KANIT TURJAWALI POLRES PATI

PURWANTO
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 72050192

Sumber: Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati
 Dengan adanya rengiat ini maka pelaksanaan patroli pada zona *blackspot* dapat dilakukan secara rutin guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, adanya rengiat ini agar memudahkan tercapainya target – target harian, mingguan, maupun bulanan yang ada pada Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati.

Selain kekuatan, dalam setiap organisasi pasti ada kelemahan. Kelemahan ini datang dari internal organisasi yang dapat menghambat tujuan dari organisasi tersebut. Kelemahan ini berasal dari internal yang bersangkutan dengan kualitas dari anggota organisasi. serta faktor yang lain seperti anggaran, dan pengawasan yang kurang dari Kanit Turjagwali.

Berdasarkan obeservasi dokumen yang didapat dari Urmintu Satlantas Polresta Pati, dari 26 anggota Unit Turjagwali, hanya 5 anggota yang sudah memiliki sertifikasi dikbangspes fungsi teknis lantas dan 5 anggota yang sudah memiliki gelar serjana, dan sisanya hanya memiliki gelar lulusan SMA. Berikut daftar pendidikan anggota beserta kepemilikan sertifikasi dikbangspes fungsi teknis lantas.

Tabel 3.1

Daftar Dik dan Dikbangspes Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati

NO	NAMA	PANGKAT	DIK	DIKBANGSPES
1	PURWANTO	IPDA	SMA	BELUM

2	HARI ISWANTO, SH	AIPTU	S1	BELUM
3	KUNARYO	AIPDA	SMA	BELUM
4	DHANANG A.P.	AIPDA	SMA	SUDAH
5	ALI SODIKIN	BRIPKA	SMA	BELUM
6	HARIS DWI PRAMONO	BRIGADIR	SMA	BELUM
7	PROBO YULIS SETIAWAN, S.H	BRIGADIR	S1	BELUM
8	SULISTYO, S.H.	AIPDA	S1	SUDAH
9	SUWANDI	BRIPKA	SMA	SUDAH
10	AGUS ARIBOWO	BRIPKA	SMA	BELUM
11	YUDHA BIRMAWAN, S.H.	BRIPKA	S1	BELUM
12	LILIK MARGIANTO	BRIPKA	SMA	BELUM
13	ANANG EKO CAHYANTO	BRIPKA	SMA	BELUM
14	EKO UTOMO	BRIPKA	SMA	SUDAH
15	ALI MAHMUDI	BRIPKA	SMA	BELUM
16	SUMADIYONO	AIPDA	SMA	BELUM
17	ARIF DWI K., S.H.	AIPDA	S1	BELUM
18	MUH. EDYONO	AIPDA	SMA	SUDAH
19	ZAENURI	BRIPKA	SMA	BELUM
20	YANTO	AIPTU	SMA	BELUM
21	M. AGUS SUTRISNO	AIPDA	SMA	BELUM
22	MU'AMIN	BRIPKA	SMA	BELUM
23	FARIED WAJDY	BRIGADIR	SMA	BELUM
24	BAGUS RISTIYANTO	BRIGADIR	SMA	BELUM
25	M BAYU FITRIANTO	BRIPDA	SMA	BELUM

26	DIMAS AGUS ALFIAN, S.H.	BRIPTU	S1	BELUM
----	----------------------------	--------	----	-------

Sumber: UrMin
Satlantas Polresta
Pati

Dari data diatas, hanya sedikit yang memiliki gelar serjana dan memiliki sertifikasi dikbangspes. Ini membuat kemampuan anggota belum bisa dikatakan sesuai dengan standar untuk melaksanakan tugas karena belum memiliki persyaratan yang wajib dipunyai yaitu sertifikasi dikbangspes. Ini mempengaruhi pengetahuan anggota terkait pencegahan kecelakaan pada zona *blackspot* melalui patroli di wilayah hukum Polresta Pati.

Selain itu, anggota Unit Turjagwali pada pelaksanaan patroli hanya untuk mengambil dokumentasi sebanyak mungkin untuk kemudian dilaporkan ke pimpinan dalam hal ini Kanit Turjagwali. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan patroli tetap dapat dilaporkan walaupun kenyataanya anggota tidak melaksanakan patroli, sehingga membuat pelaksanaan patroli tidak maksimal. Peristiwa ini ada kaitannya dengan anggaran BBM untuk operasional pada Unit Turjagwali.

“...dalam satu bulan Unit Turjagwali mendapatkan jatah 200L BBM. Itu hanya cukup memenuhi 10 hari pertama apabila seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sesungguhnya, sehingga anggota harus

menggunakan biaya sendiri untuk membeli BBM agar kegiatan operasional Unit Turjagwali tetap berjalan. Oleh karena itu, anggota mengsiasati agar pada setiap pelaksanaan piket, anggota harus mencari dokumentasi sebanyak mungkin untuk dilaporkan pada pelaksanaan piket selanjutnya. Untuk terkait laporan Kanit hanya mengecek melalui dokumentasi yang dikirimkan via WA, hanya itu saja. Kecuali untuk kegiatan yang penting seperti ada pengawalan pejabat negara Kanit baru ikut mengawasi jalannya kegiatan” (wawancara dengan anggota Unit Turjagwali BRIGADIR Probo Yulis Setiawan, S.H.).

Kejadian ini seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab Kanit Turjagwali. Selaku kanit seharusnya dapat melakukan pengontrolan kegiatan yang dilakukan oleh anggota tidak hanya melalui dokumentasi. Berdasarkan wawancara dengan anggota Unit Turjagwali tersebut untuk pengawasan yang dilakukan oleh kanit hanya pada saat pelaksanaan pengawalan pejabat negara apabila sedang berkegiatan di wilayah hukum Polresta Pati.

3.2.2 Faktor Eksternal

Kesempatan adalah hal yang dapat menjadi peluang dalam membantu atau mengembangkan suatu organisasi. Peluang ini datang dari luar organisasi yang biasanya dalam bentuk kerjasama

lintas sektoral dengan organisasi lain. Satlantas Polresta Pati dalam hal kerjasama lintas sektoral berkolaborasi dengan pihak TNI dan Satpol PP dalam mencegah kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini, Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pati, sat lantas Polres Pati melakukan inovasi baru berupa “Patroli Multi Fungsi Rayonisasi” dimana kegiatan Patroli Multi Fungsi Rayonisasi tersebut Sat Lantas tidak hanya melakukan patroli di daerah rawan macet maupun rawan pelanggaran, melainkan juga di tempat – tempat rawan laka dan juga tikungan – tikungan yang biasanya sering ditemukan parkir (istirahat) serta kendaraan memotong dengan kecepatan tinggi.

Dalam terobosan baru ini, Sat lantas Polres Pati melaksanakan Patroli Multi Fungsi Rayonisasi pada sore dan malam hari bertujuan untuk dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang biasanya sering terjadi di malam hari, mengingat banyaknya kendaraan - kendaraan besar yang melewati jalur Pantura serta pada malam hari, banyak kondisi pengemudi dalam keadaan capek dan mengantuk. Melalui Patroli Multi Fungsi Rayonisasi ini, dapat mengantisipasi dan cegah laka lintas. Patroli rayonisasi ini di bagi menjadi 3 rute yaitu rute Pati – Perbatasan Kudus, Pati – Juwana, dan Juwana – Perbatasan Rembang. Patroli Multi Fungsi Rayonisasi di harapkan dapat menciptakan kamseltibcar lintas

yang aman, kondusif dan serta dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pati (Ilham Juwana, 2021, <https://polrespati.com/index.php/id/node/109>).

Selain kerjasama lintas sektoral, peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Unit Turjagwali lainnya yaitu masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Berdasarkan observasi Walaupun jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pati cukup tinggi, akan tetapi masih banyak masyarakat yang sadar akan keselamatan dalam berlalu lintas.

Ancaman adalah hal yang dapat menghambat perkembangan dari suatu organisasi. Ancaman ini dapat diketahui dari luar organisasi. Oleh karena itu ancaman merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati melalui patroli dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas.

Ancaman yang dihadapi oleh Unit Turjagwali dalam melaksanakan patroli guna mencegah kecelakaan pada zona *blackspot* yaitu zona *blackspot* itu sendiri. Pada 5 titik zona *blackspot* yang ada di wilayah hukum Polresta Pati memiliki anatomi yang berbeda – beda. Berikut anatomi zona *blackspot* di wilayah hukum Polresta Pati.

Tabel 3.2

Data Anatomi Zona Blackspot di wilayah hukum Polresta Pati

NO	JALAN	KAWASAN / KELAS JALAN	ANATOMI BLACKSPOT
----	-------	--------------------------	----------------------

1	Jl. Pati – Juwana Juwana Ds. Purworejo dan Ds. Widorokandang Kec. Pati Kab. Pati	Kawasan Pemukiman/ Kelas Jalan Nasional	Jalan Lurus
2	Jl. Juwana – Batangan Ds. Doropayung Kec. Juwana Kab. Pati	Kawasan Pemukiman/ Kelas Jalan Nasional	Jalan Lurus
3	Jl. Juwana – Batangan Ds. Lengkong Kec. Batangan Kab. Pati	Kawasan Pemukiman/ Kelas Jalan Nasional	Jalan Lurus
4	Jl. Pati – Tayu Ds. Ketanen Kec. Trangkil Kab. Pati	Kawasan Pemukiman/ Kelas Jalan Provinsi	Jalan Turunan
5	Jl. Tayu – Jeparo Ds. Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati	Kawasan Pemukiman/ Kelas Jalan Provinsi	Kurang Rambu

Sumber: Unit Gakkum Satlantas Polresta Pati

Berdasarkan tabel 3. 9 diatas, dapat dikatakan bahwa ancaman ditimbulkan karena zona *blackspot* berada di kawasan pemukiman yang dilalui oleh Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi yang padat akan kendaraan – kendaraan besar seperti truk, bus, mobil, dan kendaraan lainnya. Pada jalan lintas nasional/provinsi yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk seperti ini memiliki tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Anatomi jalan tersebut juga mendukung kendaraan untuk melaju dengan kecepatan tinggi, ditambah kurangnya rambu – rambu lalu lintas membuat ancaman akan

terjadinya kecelakaan lalu lintas semakin besar.

Selain itu, berdasarkan studi lapangan yang sudah dilakukan ancaman juga datang dari masyarakat sekitar zona *blackspot* yang kurang memiliki kesadaran akan keselamatan berlalu lintas. Masyarakat sekitar yang kebanyakan menggunakan kendaraan R2 tidak menggunakan helm, tidak memberikan lampu sein pada saat ingin berbelok, serta mengambil jalur tengah ruas jalan pada saat berkendara dengan kecepatan yang rendah, dimana seharusnya mereka berkendara di ruas pinggir kiri jalan apabila sedang berkecepatan yang rendah.

BAB IV

PEMECAHAN MASALAH

4.1 Kondisi yang Diharapkan

4.1.1 Pelaksanaan Sistem dan Metode Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati Melalui Patroli Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Pada Zona *Blackspot* Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lalu Lintas

4.1.1.1 *Planning*

Planning atau perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan sebuah program atau pekerjaan yang menentukan tujuan, aturan, metode, prosedur, dan cara bertindak agar tercapainya program atau pekerjaan tersebut. Pada perencanaan penulis

mengharapkan Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati, membuat rencana kegiatan patroli tepat sasaran dan efektif yang dibuat oleh kanit turjagwali. Kemudian dilakukan *briefing* untuk membahas renciat patroli yang sudah dibuat. Kemudian dilaksanakan dengan baik oleh anggota Unit Turjagwali sesuai dengan prosedur dan perintah pimpinan.

Dalam menentukan daerah patroli lalu lintas kanit harus memperhatikan memperhatikan Vademikum Polisi Lalu Lintas yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polri Tahun 2009, sebagai berikut.

1. Berdasarkan Analisa karakteristik hakikat ancaman bidang lalu lintas khususnya ruas jalan yang potensial rawan kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan kemacetan lalu lintas.
2. Berdasarkan beat yang telah ditetapkan oleh masing-masing kepala satuan wilayah.

3. Tempat pelaksanaan pos pengawasan (stasioner) pada lokasi yang mempunyai nilai strategis (mudah melakukan gerakan, pandangan/pengawasan bebas serta mudah diketahui oleh pemakai jalan). Kemudian dalam menentukan waktu pelaksanaan patroli lalu lintas, kanit diharapkan melihat riwayat kecelakaan lalu lintas yang harus berkoordinasi dengan unit laka lintas. Sehingga dapat ditentukan waktu pelaksanaan patroli pada saat jam – jam rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*.

Sebelum pelaksanaan patroli lalu lintas, kanit turjagwali harus melaksanakan AAP (acara arahan pimpinan) guna pelaksanaan kegiatan oleh anggota sesuai dengan metode, cara bertindak, dan SOP Turjagwali Lalu Lintas Polresta Pati. Diharapkan melaksanakan patroli lalu lintas sesuai dengan tujuannya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*.

4.1.1.2 *Organizing*

Pada tahap pengorganisasian, penulis mengharapkan kanit dan anggota unit turjagwali dapat melaksanakan patroli lalu lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk kanit, diharapkan mampu membagi tugas kepada anggotanya agar tidak ada kegiatan unit turjagwali khususnya patroli lalu lintas. Pada tugas pengaturan di unit turjagwali diharapkan dapat ditentukan anggota tetap agar anggota di Unit Turjagwali tidak melaksanakan pekerjaan tumpang tindih. Sehingga tidak adanya lagi keterlibatan anggota dari unit lain untuk mengisi kekosongan pada kegiatan pengaturan lalu lintas.

Selanjutnya untuk anggota unit turjagwali diharapkan harus menyesuaikan perintah pimpinan dengan melaksanakan tugas walaupun bukan bagian dari fungsi anggota tersebut. Anggota diharapkan mampu menjalankan tugas dengan fleksibel agar kekurangan anggota unit turjagwali dapat tertutupi. Anggota juga harus mampu menjalankan patroli lalu lintas dengan efektif dan

tepat sasaran, dengan melihat waktu dan tempat yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Sehingga, tujuan dari patroli lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada zona *blackspot* dapat terwujud.

4.1.1.3 *Actuating*

Pelaksanaan atau *actuating* merupakan realisasi dari tahap perencanaan dan pengorganisasian. Pada tahap pelaksanaan ini diharapkan anggota unit turjagwali melaksanakan patroli lalu lintas sesuai dengan SOP patroli yaitu Pasal 23 Perkabaharkam No 1 Tahun 2017.

Pelaksanaan patroli lalu lintas diharapkan bukan hanya dapat mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*, melainkan juga dapat memberikan tindakan apabila ada kemacetan atau hal lain yang mengganggu kamseltibcar lalu lintas di jalan. Selain itu, kegiatan patroli lalu lintas tidak hanya sekedar mencari dokumentasi kegiatan kemudian kembali ke posko. Anggota diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar zona *blackspot* agar mentaati aturan berlalu lintas serta mencari keluhan masyarakat terkait lalu lintas di daerah patroli tersebut.

4.1.1.4 *Controlling*

Pengontrolan atau *controlling* merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan guna memastikan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Pada tahap ini, peran kanit turjagwali yaitu

melaksanakan pengawasan sesuai dengan Pasal 39 Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 pengawasan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Inspeksi mendadak;
2. Pemantauan/monitoring;
3. Supervisi; dan
4. Pelaporan.

Diharapkan kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh kanit turjagwali agar pelaksanaan patroli lalu lintas dapat dikontrol. Dengan adanya pengawasan tersebut produktifitas anggota dalam melaksanakan patroli lalu lintas dapat meningkat dan diharapkan tujuan mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot* guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas dapat terwujud.

4.1.2 Pelaksanaan Sumber Daya Organisasi Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati Melalui Patroli Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Pada Zona *Blackspot* Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lalu Lintas


4.1.2.1 *Man*

Berdasarkan Perpol No 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Polres dan Polsek, Kepolisian Resort Kota atau yang biasa disebut dengan Polresta merupakan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota. Polresta merupakan struktur organisasi yang dibawah langsung oleh Polda.

Polresta Pati merupakan struktur organisasi

yang bertanggung jawab kepada Polda Jawa Tengah sebagai struktur organisasi yang langsung berada di atasnya. Polresta Pati baru mendapat kenaikan tipologi menjadi Polresta pada bulan Oktober tahun 2022. Polresta Pati yang memiliki tipe C dipimpin langsung oleh Plt Kapolresta yang merupakan perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan memiliki wakil berpangkat Komisaris Polisi (Kompol). Berikut Struktur Organisasi Polresta Pati.

Gambar 4. 1
SOTK Polresta Pati



Sumber: Bagsumda Polresta Pati 2022

Satuan Lalu lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas di tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres yang mana tercantum dalam

Perkap No. 23 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 20 tentang Susunan Organisasi Polri dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Satuan Lalu lintas Polresta Pati dipimpin oleh Perwira Pertama berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Polresta yaitu Kapolresta serta diawasi secara langsung oleh Wakapolresta dalam setiap kegiatan tugas sehari-hari. Kasat Lantas pada pelaksanaan tugasnya memiliki 4 (empat) unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan serta melaporkan tugas dan kegiatannya sehari-hari. Antara lain, unit Registrasi dan Identifikasi (Regident), Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjagwali), Penegakkan Hukum (Gakkum) dan Keamanan dan Keselamatan (Kamsel). Berikut bagan Struktur Organisasi Satuan Lalu lintas Polresta Pati.


Gambar 4. 2

Struktur Organisasi Satuan Lalu lintas Polresta Pati

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESORT PATI

PERATURAN KAPOLRI NO 2 TAHUN 2021
TENTANG SOTK TINGKAT POLRES

STRUKTUR ORGANISASI SAT LANTAS POLRES PATI



Sumber: Data Urmin Satlantas Polresta Pati

Berdasarkan Perpol Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 41 ayat (1) tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor dalam melaksanakan tugas di bidang lalu lintas, satuan lalu lintas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
2. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta - 38 - pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;

3. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas;
4. Pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
5. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
6. Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Kaur Bin Ops atau Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Lalu lintas Polresta Pati Ipda Muslimin yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kanit Turjagwali, Kanit Regident, Kanit Kamsel, dan Kanit Gakkum. KBO Lantas membawahi tentang urusan administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
2. Kanit Regident (Kepala Unit Registrasi & Identifikasi) Satuan Lalu lintas Polresta Pati Iptu Kurniawan T. A. bertanggung jawab

kepada Kasat Lantas dan di bawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kasat Lantas yang membawahi urusan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengemudi dan dalam pelaksanaan tugas dan dibantu oleh unit SIM, Unit STNK dan Unit BPKB.

3. Kanit Gakkum (Kepala Unit Penegakkan Hukum) Satuan Lalu lintas Polresta Pati Ipda Inung Hesti Y., S.H., yang membawahi tentang urusan pelayanan penyidikan dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pati.
4. Kanit Kamsel (Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan) Iptu Wahyu Hardiana, S.Trk., membawahi tentang sosialisasi kamseltibcar lantas kepada masyarakat dan rekayasa jalan raya di Kabupaten Pati.
5. Kanit Turjagwali Satuan Lalu lintas Polresta Pati Ipda Purwanto bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan di bawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kasat Lantas. Kanit Turjagwali melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas, penjagaan pos lalu lintas, pengawalan kendaraan atau orang, dan patroli jalan raya yang diemban oleh masing-masing kepala sub unit (Kasubnit) dan anggota.

Berdasarkan tipologi kewilayahan, Perpol

Nomor 2 Tahun 2021 bahwa Pati merupakan wilayah kabupaten dengan kantor kepolisian tipe Polresta yang dipimpin oleh Plt Kapolresta berpangkat AKBP. Perbandingan DSPP dan RIIL terlihat bahwa jumlah personel satuan lalu lintas Polresta Pati melebihi batas. Perpol Nomor 2 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Polresta Pati merupakan tipe wilayah kabupaten dengan jumlah personel lantas berjumlah 106 personel. Namun pada kenyataannya jumlah personel Satuan Lantas di Polresta Pati berjumlah 111 Personel. Artinya berdasarkan DSPP, anggota satuan lalu lintas Polresta Pati kelebihan personel sebanyak 5 Personel.

Dari hasil studi dokumen yang dilaksanakan di Min Ops Sat Lantas Polresta Pati didapatkan data jumlah kekuatan personil satuan lalu lintas Polresta Pati yang terdiri dari perwira pertama berjumlah 7 (tujuh) personil, bintara berjumlah 100 (seratus sepuluh) personil, dan pegawai negeri sipil berjumlah 4 (empat) personil.

Tabel 4. 1

Jumlah Anggota Sat
Lantas Polresta Pati

NO	PANGKAT	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	AKP	-	1	1
2	IPTU	1	1	2
3	IPDA	4	-	4
4	AIPTU	6	1	7
5	AIPDA	20	-	20

6	BRIPKA	29	2	31
7	BRIGADIR	15	-	15
8	BRIPTU	16	9	25
9	BRIPDA	2	-	2
10	PNS	4	-	4
	JUMLAH	97	14	111

Sumber: Urmin Ops Sat Lantas Polresta Pati

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi organisasi guna mencapai tujuan. Untuk itu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dalam hal jumlah dan keahlian yang akan diperlukan oleh suatu organisasi. Untuk Sat Lantas Polresta Pati memiliki

111 anggota, yang didalamnya terdapat 25 anggota Unit Turjagwali. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Turjagwali, Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati masih kurang anggota untuk melaksanakan tugasnya. Berikut daftar anggota Unit Turjagwali Sat Lantas Polresta Pati.

Tabel 4. 2

Daftar Anggota Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
1	PURWANTO	IPDA/72050192	KANIT TURJAGWALII	L
2	HARI ISWANTO, SH	AIPTU/78010688	AGT PATWAL UNIT TURJAGWALII	L
3	KUNARYO	AIPDA/80051002	AGT PATWAL UNIT TURJAGWALII	L
4	DHANANG A.P.	AIPDA/81081163	AGT PATWAL UNIT TURJAGWALII	L

5	ALI SODIKIN	BRIPKA/86090412	AGT PATWAL UNIT TURJAGWAI	L
6	HARIS DWI PRAMONO	BRIGADIR/91110288	AGT PATWAL UNIT TURJAGWAI	L
7	PROBO YULIS SETIAWAN, S.H	BRIGADIR/93070018	AGT PATWAL UNIT TURJAGWAI	L
8	SULISTYO SH	AIPDA/82040368	AGT PATWAL UNIT TURJAGWAI	L
9	SUWANDI	BRIPKA/83081514	AGT PATWAL UNIT TURJAGWAI	L
10	AGUS ARIBOWO	BRIPKA/87080465	AGT PATWAL UNIT TURJAGWAI	L
11	YUDHA BIRMAWAN, S.H.	BRIPKA/89100209	AGT PATWAL UNIT TURJAGWAI	L
12	LILIK MARGIANTO	BRIPKA/88110142	AGT PATWAL UNIT TURJAGWAI	L
13	ANANG EKO CAHYANTO	BRIPKA/88100356	AGT JAGA UNIT TURJAWALI	L
14	EKO UTOMO	BRIPKA/86061569	AGT JAGA UNIT TURJAWALI	L
15	SUMADIYONO	AIPDA/84110442	AGT JAGA UNIT TURJAWALI	L
16	ARIF DWI K., S.H.	AIPDA / 82040532	AGT JAGA UNIT TURJAWALI	L
17	MUH. EDYONO	AIPDA/81030636	AGT JAGA UNIT TURJAWALI	L
18	ZAENURI	BRIPKA/81070038	AGT JAGA UNIT TURJAWALI	L

19	YANTO	AIPTU/76050697	AGT JAGA UNIT TURJAWALI	L
20	M. AGUS SUTRISNO	AIPDA/80081257	AGT JAGA UNIT TURJAWALI ALI	L
21	MU'AMIN	BRIPKA/80081110	AGT JAGA UNIT TURJAWALI	L
22	FARIED WAJDY	BRIGADIR/90010298	AGT JAGA UNIT TURJAWALI	L
23	BAGUS RISTIYANTO	BRIGADIR/90070021	AGT JAGA UNIT TURJAWALI	L
24	M BAYU FITRIANTO	BRIPDA/98010706	AGT JAGA UNIT TURJAWALI (DRIVER KA)	L
25	DIMAS AGUS ALFIAN, S.H.	BRIPTU/99080044	BA LANTAS (DRIVER KA)	L

Sumber: UrMin Satlantas Polresta Pati

Dalam melakukan tugasnya, anggota Sat Lantas harus memahami dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tupoksinya. Kemampuan tersebut harus memiliki sertifikasi agar sesuai dengan standar yang seharusnya dimiliki oleh anggota. Dari 25 anggota unit Turjagwali hanya terdapat 5 anggota yang melaksanakan pendidikan kejuruan maupun latihan fungsi. Jumlah itu terbilang sangat sedikit yang seharusnya semua anggota harus memiliki sertifikasi kejuruan di fungsi Lalu lintas. Berikut anggota yang sudah melaksanakan pendidikan kejuruan maupun latihan fungsi.

Tabel 4. 3

Daftar Personel Unit Turjagwali yang Sudah

Mengikuti Dikbangspes dan Sertifikasi

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JENIS JUR /SERTIFIKASI
1	DHANANG A.P.	BRIPKA / 81081163	- DIKBANGSPES BA INSTRUKTUR LANTAS
2	MUH. EDYONO	AIPDA / 81030636	- DIKBANGSPES PENGAWALAN LANTAS - SERTIFIKASI WAL LANTAS
3	SULISTYO SH	AIPDA / 82040368	- DIKBANGSPES PENGAWALAN LANTAS - SERTIFIKASI WAL LANTAS
4	SUWANDI	BRIPKA / 83081514	- DIKBANGSPES PENGAWALAN LANTAS - SERTIFIKASI WAL LANTAS
5	EKO UTOMO	BRIPKA / 86061569	- DIKBANGSPES DAKGAR LANTAS

Sumber: Urmintu Satlantas Polresta Pati

4.1.2.2 Money

Uang merupakan alat tukar yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan organisasi guna menjalankan kegiatannya. Pada Unit Turjagwali memiliki anggaran sendiri untuk melaksanakan kegiatannya. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan semakin banyak pula anggaran yang

harus dikeluarkan. Tabel anggaran Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati periode tahun 2022 dilampirkan penulis pada lampiran.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk anggaran Unit Turjagwali tiap bulan bisa berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjagwali Satlantas Polresta Pati mengatakan bahwa faktor yang membuat anggaran tiap bulannya berbeda yaitu jadwal kegiatan yang selalu kontinu dari bulan sebelumnya dan apabila ada Ops yang terpusat anggota Unit Turjagwali dipakai kegiatan Ops terpusat tersebut.

Sementara itu, untuk BBM kendaraan dan harwat kendaraan R4 dan R2 Unit Turjagwali memiliki anggaran sendiri yang dikelola oleh Bag Sarpras Polresta Pati. Berikut data pendistribusian BBM untuk kendaraan R4 dan R2 Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati.

Gambar 4.2

Data pendistribusian BBM kendaraan R4 dan R2 Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA										LAMPIRAN SURAT PERINTAH KAPOLRES PATI	
DAERAH JAWA TENGAH										NOMOR : SPRIN / /XII/HUK.6.6./2022	
RESOR KOTA PATI										TANGGAL : DESEMBER 2022	
RENCANA PENDISTRIBUSIAN BBM PNPB LANTAS BULAN DESEMBER TAHUN 2022											
NO	JENIS KENDARAAN	NO.POL	JML HARI	NDEK	BBM		NAMA PEMEGANG	PANGKAT	NRP	BAG/SAT/POLSEK	KETERANGAN
					RANJEN (LTR)	PERTAMAX DEXLITE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R4 PATROLI											
1	FORD FOCUS	161-42 IX	31	2,5		77,5	IMAM FAKHRUDIN	BRIPKA	88110225	UNIT PATWAL	
2	TYT KIJANG	162-42 IX	31	2,5		77,5	VIKTOR SABAR	AIPTU	66010349	UNIT PATWAL	
3	HYUNDAI ELANTRA	1637-42 IX	31	2,5		77,5	M. YASIN	AIPDA	98939556	UNIT PATWAL	
4	MAZDA	1638-42 IX	31	2,5		77,5	SUWANDI	BRIPKA	83081514	UNIT PATWAL	
5	MIT S LANCER	1642-42 IX	31	2,5		77,5	SULISTYO, S.H.	AIPDA	82040368	UNIT PATWAL	
6	MAZDA	1646-42 IX	31	2,5		77,5	GAMMA ALIM	BRIPDA	98070041	UNIT PATWAL	
R2 PATROLI											
1	YMH SCORPIO	1623-42 IX	31	1,0		31,0	ANANG EKO C	BRIPKA	88100356	UNIT PATWAL	
2	YMH SCORPIO	1624-42 IX	31	1,0		31,0	DANANG ARDIANTO P	BRIPKA	81081163	UNIT PATWAL	
3	YMH SCORPIO	1611-42 IX	31	1,0		31,0	KUNARYO	AIPDA	80051002	UNIT PATWAL	
4	YMH SCORPIO	1612-42 IX	31	1,0		31,0	YANTO	AIPTU	76050697	UNIT PATWAL	

5	7	YMH SCORPIO	1614-42 IX	31	1,0	31,0	PURWANTO	IPDA	72050192	UNIT PATWAL	
6	8	YMH SCORPIO	1615-42 IX	31	1,0	31,0	M. SANHAJI	BRIPDA	96111186	KANIT PATWAL	
7	9	YMH SCORPIO	1618-42 IX	31	1,0	31,0	MOHAMAD AGUS S	BRIPKA	80081257	UNIT PATWAL	
8	10	YMH SCORPIO	1620-42 IX	31	1,0	31,0	MOCH RIVAI	AIPTU	73050269	UNIT PATWAL	
9	11	YMH SCORPIO	1621-42 IX	31	1,0	31,0	ALI MAHMUDI	BRIPKA	77110978	UNIT PATWAL	

Sumber: Bag Sarpras Polresta Pati

4.1.2.3 Material

Material atau perlengkapan merupakan alat bantu bagi manusia untuk melakukan pekerjaan. Dengan adanya perlengkapan, dapat meringankan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini Unit Turjagwali memiliki kendaraan R4 dan R2 untuk melaksanakan tugasnya yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Dalam pelaksanaan patroli, Unit Turjagwali menggunakan kendaraan R4. Berikut daftar kendaraan yang dimiliki oleh Unit Turjagwali.

Tabel 4.4

Daftar R2 Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati Tahun 2022

NO	NOPOL	JENIS RANMOR	MERK / TIPE RANMOR	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEMBUATAN	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	MASUK SIMAK/BELUM	KONDISI
1	1611-42 IX	SPM	YAMAHA SCORPIO	MH35BP0046K63874	5BP-064074	2006	POLDA JATENG	2006	MASUK SIMAK	BAIK
2	1612-42 IX	SPM	YAMAHA SCORPIO	MH35BP0036K0407872	5BP-037924	2006	POLDA JATENG	2006	MASUK SIMAK	BAIK
3	1615-42 IX	SPM	YAMAHA SCORPIO	MH35BP0047K083904	5BP-084003	2007	POLDA JATENG	2007	MASUK SIMAK	BAIK
4	1614-42 IX	SPM	YAMAHA SCORPIO	MH35BP0047K083734	5BP-083936	2007	POLDA JATENG	2007	MASUK SIMAK	BAIK
5	1618-42 IX	SPM	YAMAHA SCORPIO	MH35BP0047K083757	5BP-083973	2007	POLDA JATENG	2007	MASUK SIMAK	BAIK
6	1620-42 IX	SPM	YAMAHA SCORPIO	MH35BP0047K083724	5BP-083927	2007	POLDA JATENG	2007	MASUK SIMAK	BAIK
7	1621-42 IX	SPM	YAMAHA SCORPIO	MH35BP0047K083797	5BP-083958	2007	POLDA JATENG	2007	MASUK SIMAK	BAIK
8	1622-42 IX	SPM	YAMAHA SCORPIO	MH35BP0047K083793	5BP-083926	2007	POLDA JATENG	2007	MASUK SIMAK	BAIK
9	1623-42 IX	SPM	YAMAHA SCORPIO	MH.534.D002.CK.039918	540-039927	2012	POLDA JATENG	2012	MASUK SIMAK	BAIK
10	1624-42 IX	SPM	YAMAHA SCORPIO	MH.354.D002.CK.040596	540-040546	2012	POLDA JATENG	2012	MASUK SIMAK	BAIK
11	1631-42 IX	SPM	SUZUKI HAYATE	MH8CF4EJAEJ144437	F4E2-ID144550	2014	POLDA JATENG	2014	MASUK SIMAK	BAIK
12	1633-42 IX	SPM	SUZUKI HAYATE	MH8CF4EJAEJ144392	F4E2-ID144294	2014	POLDA JATENG	2014	MASUK SIMAK	BAIK
13	1632-42 IX	SPM	SUZUKI HAYATE	MH8CF4EJAEJ144497	F4E2-ID144490	2014	POLDA JATENG	2014	MASUK SIMAK	BAIK
14	1639-42 IX	SPM	SUZUKI HAYATE	MH8CF4EJAEJ144627	F4E2-ID144722	2014	POLDA JATENG	2014	MASUK SIMAK	BAIK
15	1640-42 IX	SPM	SUZUKI HAYATE	MH8CF4EJAEJ144130	F4E2-ID144090	2014	POLDA JATENG	2014	MASUK SIMAK	BAIK
16	1643-42 IX	SPM	YAMAHA DIVERSION	4KM124785	4KM-124613	2014	POLDA JATENG	2016	MASUK SIMAK	BAIK
17	1644-42 IX	SPM	KAWAZAKI KLX	MH4LX1500GGJ23974	LX1500EPV9217	2016	POLDA JATENG	2017	MASUK SIMAK	BAIK
18	1645-42 IX	SPM	BMW GS R 1200	WB10A510XJZ641398	122EN140170376	2018	POLDA JATENG	2018	MASUK SIMAK	BAIK

Sumber: Urmin Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati

Tabel 4.5**Daftar R4 Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati Tahun 2022**

NO	NOPOL	JENIS RANMOR	MERK / TIPE RANMOR	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEMBUATAN	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KET(MASUK SIMAK/BELUM)
1	161-42 IX	KBM SEDAN	FORD FOCUS	AFACXXMJBC7T04293	ARB29949	2008	POLDA JATENG	2008	MASUK SIMAK
2	162-42 IX	KBM PICK UP	TOYOTA KIJANG	MHF31KF6010011552	7K.0422852	2001	POLDA JATENG	2001	MASUK SIMAK
3	1637-42 IX	KBM SEDAN	HYUNDAI ELANTRA	KMHDG41CLCU373275	G4FGBU420796	2011	KORLANTAS	2011	MASUK SIMAK
4	1638-42 IX	KBM SEDAN	MAZDA 6	JM66H105200228580	L510756432	2012	POLDA JATENG	2012	MASUK SIMAK
5	1630-42 IX	KBM/ DBL KBN	ISUZU D MAX	MPATFS85HCT107353	KA1271	2013	POLDA JATENG	2013	MASUK SIMAK
6	1642-42 IX	KBM SEDAN	MITSUBISHI LANCER	JMYSTG4AGU00082	RB0074-4B11	2016	POLDA JATENG	2016	MASUK SIMAK

Sumber: Urmin Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati

Selain kendaraan R2 dan R4, perlengkapan seperti helm lantas, tongkat T, borgol, rompi, *police line*, *traffic cone*, *traffic cone* lipat, dan lain sebagainya.

4.1.2.4 Method

Dalam pelaksanaan suatu organisasi, organisasi tersebut pasti memiliki pedoman untuk melaksanakan pekerjaannya. Pedoman itu dalam bentuk peraturan atau standar operasional pelaksanaan yang dibuat agar anggota organisasi tersebut menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang ada. Pada Unit Turjagwali memiliki pedoman yaitu UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Berikut metode patroli, berdasarkan Perkabaharkam No 1 Tahun 2017.

1. Berjalan/bergerak, yaitu berpindahya/bergeraknya Petugas Patroli dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang ditentukan pada saat

melakukan Patroli;

2. Berhenti, yaitu berhentinya Petugas Patroli di suatu tempat tertentu pada saat Patroli untuk melakukan dialog, pengamatan, dan/atau penilaian karena menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
3. Berdialog, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan antar Petugas Patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan keterangan, informasi sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan/atau memberikan pesan Kamtibmas dalam melaksanakan Patroli;
4. Observasi, yaitu kegiatan untuk mengadakan/ melakukan pengamatan terhadap objek tertentu demi mencegah dan mengurangi tindak kejahatan dengan menggunakan semua indera, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sasaran Patroli;
5. Penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara Petugas Patroli setelah melakukan observasi; dan
6. Pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian Petugas Patroli yang disimpulkan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.

Sementara itu, berdasarkan Perkabaharkam No 1 Tahun 2017, patroli sendiri dapat dibedakan berdasarkan jenis, sifat, bentuk, pola waktu, dan

quick respons. Patroli yang dilakukan oleh Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati memiliki jenis, sifat, bentuk, pola waktu, dan *quick respons* sebagai berikut.

1. Berdasarkan Jenis (Pasal 10 ayat 1 poin e)

Kendaraan bermotor sendiri yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau roda enam. Patroli yang dilaksanakan oleh Unit Turjagwali yaitu dengan kendaraan bermotor roda empat.

2. Berdasarkan Sifat (Pasal 11 huruf a)

Patroli rutin yaitu yaitu Patroli yang dilakukan secara terus-menerus dengan batas waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kegiatan Kepolisian. Dalam rangka mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*, Unit Turjagwali melaksanakan Patroli rutin.

3. Berdasarkan Bentuk (Pasal 12 huruf b dan huruf d)

Berbalik (*double back*), yaitu bentuk Patroli yang dilaksanakan dengan cara mengelilingi secara berurutan dimulai dari titik awal menuju sasaran akhir Patroli dan kembali menuju ke titik awal Patroli melalui wilayah yang sama. Wilayah zona *blackspot* di wilayah hukum Polresta Pati sendiri merupakan jalan Pantura dimana Unit Turjagwali melakukan patroli diawali dari titik awal hingga titik akhir zona *blackspot* kemudian berbalik kembali ke titik awal.

Bersinggungan (*jog*), yaitu bentuk Patroli yang dilaksanakan dalam hal petugas Patroli yang

satu bertemu dengan petugas Patroli yang lainnya disuatu titik tertentu yang menjadi batas persinggungan dua wilayah kesatuan untuk bertukar informasi tentang situasi Kamtibmas dan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama terhadap gangguan Kamtibmas yang mencakup kedua wilayah yang menjadi area patroli. Unit Turjagwali pada saat pelaksanaan patroli biasanya bertemu dengan anggota Polsek yang juga sedang melaksanakan patroli. Kemudian bertukar informasi mengenai keadaan lalu lintas pada zona *blackspot* tersebut.

4. Berdasarkan Pola Waktu (Pasal 13 ayat 4)

Pola waktu Patroli tiga shift tiga *ploeg* yaitu dilaksanakan selama 12 (dua belas) jam per hari setiap regu dalam seminggu dengan membagi Petugas Patroli menjadi 3 (tiga) shift, yang dalam satu shift terdiri dari 3 (tiga) *ploeg*. Pada Unit Turjagwali, pelaksanaan patroli menerapkan patroli tiga shift tiga *ploeg*, dimana dalam satu hari pembagian waktunya yaitu regu A pukul 07.00 – 15.00; regu B pukul 15.00 – 23.00; dan regu C pukul 23.00 – 07.00.

5. Berdasarkan *Quick Respons* (Pasal 14 ayat 1)

Quick Respons merupakan kecepatan Petugas Patroli dalam menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan *Quick Respons*, Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati menerima laporan lewat HT dari Polsek sekitar apabila ada keramaian lalu

lintas yang cukup padat dimana anggota unit lintas Polsek tersebut tidak cukup menanganinya sendiri.

4.2 Pemecahan Masalah

4.2.1 Pelaksanaan Patroli Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Pada Zona *Blackspot* Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lalu Lintas

4.2.2.1 *Planning*

Permasalahan pada tahap *planning* atau perencanaan yang dimiliki Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati apabila diperbaiki akan memberikan dampak baik kepada kinerja unit turjagwali dalam melaksanakan patroli lalu lintas untuk mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa pemecahan masalah pada tahap perencanaan sebagai berikut.

1. Membuat rengiat patroli lalu lintas yang efektif dengan cara menentukan lokasi dan waktu yang tepat dengan riwayat kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*. Dalam hal ini, unit turjagwali dapat bekerjasama dengan unit laka lintas untuk merumuskan lokasi dan waktu pelaksanaan yang tepat sasaran berdasarkan riwayat kecelakaan lalu lintas yang ada.
2. Kanit Turjagwali harus lebih disiplin terkait pelaksanaan AAP sebelum pelaksanaan kegiatan unit turjagwali. Apabila berhalangan hadir memberikan AAP secara tatap muka, Kanit

Turjagwali dapat melaksanakan komunikasi dengan menggunakan *smartphone* melalui aplikasi *Whatsapp* yang bisa mengirim pesan, menelfon ataupun *videocall*, sehingga pelaksanaan AAP dapat tetap terlaksana dan juga lebih fleksibel dalam pelaksanaannya. Selain itu, anggota juga harus proaktif laporan meminta petunjuk kepada kanit sebelum melaksanakan patroli lalu lintas.

3. Melihat jarak antar lokasi *blackspot* satu dengan yang lain cukup jauh, pelaksanaan patroli lalu lintas harus dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan satuan lalu lintas Polsek terdekat agar ikut melaksanakan patroli lalu lintas sesuai dengan rengiat patroli Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati guna mencegah kecelakaan lalu lintas sesuai dengan beat zona *blackspot*.
4. Menentukan pos pengawasan (stasioner) dengan tujuan memudahkan termonitornya kehadiran anggota unit turjagwali oleh pengguna jalan di wilayah *blackspot*. Selain itu, ini memudahkan petugas dalam mengawasi arus lalu lintas guna mencegah terjadinya hal yang dapat mengganggu kamseltibcar lalu lintas.

4.2.2.2 *Organizing*

Pada tahap pengorganisasian terdapat permasalahan yang dimana penyebab utamanya yaitu kurangnya personal dari unit turjagwali dan jarak antar lokasi *blackspot* cukup jauh. Untuk mengatasi hal itu, penulis memiliki pemecahan

masalah yaitu pada pelaksanaan patroli lalu lintas yaitu dengan berkoordinasi dengan unit lalu lintas polsek sekitar guna *membbackup* pelaksanaan patroli pada zona *blackspot* yang berada lebih dekat ke zona *blackspot*. Hal ini juga dapat menghemat pemakaian BBM sehingga dapat digunakan dengan efisien.

Kemudian, dalam menentukan waktu yang tepat dibutuhkan kerjasama dengan unit laka lintas. Berdasarkan riwayat kejadian laka lintas yang ada di wilayah *blackspot* akan dikelompokkan waktu – waktu rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Apabila sudah mengetahui waktu rawan terjadinya laka lintas, anggota diharapkan dapat melakukan patroli lalu lintas dengan fleksibel, efektif, dan efisien.

4.2.2.3 *Actuating*

Pada tahap pelaksanaan masih memiliki beberapa kekurangan antara lain anggota tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan SOP, hanya mengirimkan laporan dokumentasi patroli tanpa benar – benar melaksanakan. Penulis memberikan pemecahan masalah agar pada tahap pelaksanaan patroli lalu lintas guna mencegah kecelakaan pada zona *blackspot* dapat berjalan dengan optimal, antara lain sebagai berikut.

1. Penulis memberikan pemecahan masalah terkait anggota yang tidak melaksanakan SOP, dengan cara membuatkan ceklist SOP pelaksanaan patroli lalu lintas untuk selalu dibawa dalam pelaksanaan tugas oleh anggota. Ceklist SOP ini

diharapkan dapat mengingatkan anggota agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini Pasal 23 Perkaharkam No 1 Tahun 2017.

2. Pemecahan masalah selanjutnya yang diberikan penulis yaitu memanfaatkan aplikasi *time stamp* pada *handphone* untuk mengambil dokumentasi kegiatan patroli lalu lintas, sehingga untuk waktu dan tempat bisa diketahui dengan adanya informasi yang ada pada foto yang diambil. Kemudian bentuk pelaporan kegiatan patroli lalu lintas harus dibuatkan video durasi pendek yang dimana petugas memberikan narasi terkait keadaan arus lalu lintas yang ada pada zona *blackspot* tersebut.

4.2.2.4 *Controlling*

Permasalahan pada tahap *controlling* atau pengawasan banyak menyurut peran Kanit Turjagwali dalam melakukan kegiatan pengawasan antara lain inspeksi mendadak, *monitoring*/pemantauan, dan kurang ketatnya pengawasan terhadap pelaporan kegiatan patroli lalu lintas yang dilakukan oleh anggota. Oleh karena itu, penulis memberikan pemecahan masalah sebagai berikut.

1. Pada kegiatan inspeksi mendadak dilakukan secara random di seluruh kegiatan unit turjagwali. Kanit harus bervariasi dalam melakukan inspeksi mendadak tidak hanya terpaku pada satu kegiatan saja. Hal ini dapat meningkatkan kesiapan anggota apabila ada

pengecekan oleh pimpinan. Dalam inspeksi mendadak ini juga dapat dilakukan komunikasi langsung dengan masyarakat sekitar untuk

2. Memanfaatkan caraka untuk mengecek pelaksanaan patroli lalu lintas yang dilakukan oleh anggota unit turjagwali. Dengan adanya caraka ini dapat memudahkan pemantauan jarak jauh oleh kanit turjagwali dalam patroli lalu lintas pada zona *blackspot*. Caraka akan melaporkan kegiatan patroli lalu lintas yang dilakukan oleh anggota unit turjagwali kepada kanit.
3. Pada pengecekan laporan pelaksanaan patroli harus disertakan waktu, tanggal, dan tempat patroli lalu lintas agar anggota tidak dapat memanipulasi kegiatan yang dilakukan. Anggota harus menggunakan aplikasi *time stamp* sehingga pada saat laporan dokumentasi melalui *whatsapp* dapat dilihat keasliannya. Bentuk laporan ini harus disertakan dokumentasi berupa foto, video, dan laporan tertulis agar memudahkan pimpinan untuk memberikan penilaian dan masukan.

4.2.2 Pelaksanaan Sumber Daya Organisasi Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati Melalui Patroli Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Pada Zona *Blackspot* Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lalu Lintas

4.2.2.1 *Man*

Pemecahan masalah yang dilakukan pada masalah sumber daya manusia yang diberikan

oleh penulis diantaranya sebagai berikut.

- a. Pada pemecahan masalah tentang jumlah anggota, dikarenakan Polri sudah menerapkan prinsip *zero growth* personil, sehingga penulis memiliki pemecahan masalah yaitu Kanit Turjagwali dapat memanfaatkan anggota diluar Unit Turjagwali dengan melakukan koordinasi dengan satuan unit lintas lain maupun satuan Polsek terdekat dengan zona *blackspot*. Selain itu, kanit harus menerapkan prinsip selektif prioritas pada pelaksanaan kegiatan Unit Turjagwali, sehingga kegiatan yang menjadi atensi seperti patroli pada zona *blackspot* dapat didahulukan dari kegiatan lainnya.
- b. Untuk mengatasi anggota yang belum dapat kesempatan untuk mengikuti dikbangspes lalu lintas, maka penulis memiliki pemecahan masalah dengan mengikut sertakan anggota Unit Turjagwali dalam pelatihan fungsi teknis yang diadakan oleh Polda Jawa Tengah sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dapat berkembang dengan adanya pelatihan tersebut. Selain itu, penulis memiliki program *sharing is caring* untuk anggota Unit Turjagwali yang belum mengikuti dikbangspes dengan cara anggota lalu lintas yang senior dan sudah mengikuti dikbangspes lalu lintas dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka kepada anggota Unit Turjagwali yang masih minim pengalamannya.
- c. Terkait permasalahan tentang kedisiplinan,

pemecahan masalah yang diberikan oleh penulis yaitu Kanit Turjagwali menerapkan sistem *reward and punishment* kepada anggota yang berprestasi dan kurang disiplin. Anggota yang berprestasi dapat diberikan hadiah berupa uang tunai agar dapat meningkatkan motivasi kerja, sedangkan yang kurang disiplin dapat diberikan hukuman fisik dan sosial dengan memerintahkan untuk melakukan lari keliling kantor, push up, dan hukuman fisik lainnya, serta akan ditampilkan di majalah dinding terkait anggota yang berprestasi dan yang tidak disiplin.

4.2.2.2 *Money*

Penulis memberikan pemecahan masalah terkait penggunaan anggaran yang dimiliki oleh Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati, antara lain sebagai berikut.

- a. Anggaran oprasional yang selalu lebih tiap tahunnya tidak dapat digunakan dikarenakan karena pengeluaran sudah sesuai dengan rengiat dan jumlah anggota yang melaksanakan kegiatan tersebut. Agar anggaran tersebut dapat digunakan, Kanit Turjagwali diharapkan dapat mengajukan nota Dinas kepada Kasat Lalu Lintas dengan membuat kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kemampuan anggota yaitu dengan membuat kegiatan "*Sharing is Caring*". Acara ini diperuntukkan kepada anggota Unit Turjagwali dengan saling tukar pikiran terhadap permasalahan, sehingga dapat mencari *problem solving* permasalahan tersebut bersama – sama.

Diharapkan acara ini dapat didukung dengan anggaran oprasional yang belum terpakai.

4.2.2.3 *Material*

Pemecahan masalah yang diberikan oleh penulis pada material dalam hal ini ranmor R2 dan R4 untuk kepentingan patroli lalu lintas sebagai berikut.

- a. Dengan melaksanakan patroli lalu lintas menggunakan prinsip selektif prioritas, ini dapat menghemat pengeluaran BBM kendaraan R2 dan R4 sehingga pelaksanaan patroli tersebut dapat efektif dan efisien baik dari segi waktu dan juga pengeluaran BBM untuk kendaraan patroli. Selain itu, anggota juga harus bijak dalam menggunakan kendaraan dinas dengan tidak menggunakan kendaraan untuk kepentingan pribadi. Kanit Turjagwali harus menumbuhkan kesadaran anggota terkait hal ini, agar pengeluaran BBM tetap dipergunakan untuk keperluan dinas.
- b. Untuk harwat kendaraan R2 dan R4 Unit Turjagwali diusahakan dapat dilakukan sendiri oleh anggota agar dapat menghemat biaya. Apabila ada perlakuan khusus perawatan kendaraan yang mengharuskan untuk di-*service* ke bengkel, sebisa mungkin mencari bengkel yang memberikan harga murah dan kualitas baik. Kanit Turjagwali dalam hal ini diharapkan dapat menjalin hubungan dengan pemilik bengkel agar dapat mendapatkan keringanan biaya apabila diperlukan *service* kendaraan kembali.

4.2.2.4 Method

Pada metode yang dilakukan oleh Unit Turjagwali dalam melaksanakan patroli lalu lintas, terdapat hal – hal yang menurut penulis kurang efektif dan efisien. Berikut pemecahan masalah yang diberikan oleh penulis.

- a. Pada pelaksanaan patroli lalu lintas anggota diwajibkan berdialog dengan masyarakat sekitar zona *blackspot* guna mencari tahu apa penyebab dan permasalahan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi pada daerah tersebut. Hasil dialog dengan masyarakat ini harus didokumentasikan melalui foto dan rekaman suara, serta dibuatkan juga laporan tertulis apabila ada laporan/informasi terkait permasalahan masyarakat sekitar yang berhubungan dengan kamseltibcar lalu lintas
- b. Dalam pelaksanaan patroli lalu lintas per *shift* selama 12 jam, dalam hal ini kanit harus melakukan *mapping* lebih spesifik kembali terkait waktu rawan keceleakaan agar pelaksanaan patroli lalu lintas efektif dan efisien dalam mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*. Dalam waktu 12 jam dapat dibagi menjadi 3 sesi patroli yang dapat dilakukan oleh anggota. Ditiap sesi itu pelaksanaan patroli lalu lintas selama 3 jam dan istirahat selama 1 jam. Dengan adanya pembagian sesi ini, diharapkan pelaksanaan patroli lalu lintas yang dilakukan lebih tepat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap optimalisasi kinerja Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati melalui patroli pada zona *blackspot* guna mewujudkan kamseltibcar lalu lintas dengan menggunakan teori dan konsep yang telah ditentukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1 Sistem dan Metode Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dalam Kegiatan Patroli guna Mencegah Kecelakaan Lalu lintas pada Zona *Blackspot*

Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati perlu meningkatkan optimalisasi kegiatan patroli untuk mencegah kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*. Masih terdapat kekurangan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian. Perlu dipastikan bahwa perencanaan mengikuti SOP yang ada, pembagian tugas yang jelas dan efektif, waktu pelaksanaan yang tepat, serta pelaksanaan kegiatan patroli yang memperhatikan hal kecil sesuai SOP. Pimpinan juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang optimal.

5.1.2 Sumber Daya Organisasi Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dalam Kegiatan Patroli guna Mencegah Kecelakaan Lalu lintas pada Zona *Blackspot*

Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati memiliki sumber daya organisasi yang cukup baik, tetapi belum optimal untuk melaksanakan patroli pada zona blackspot. Kekurangan meliputi personil yang kurang, anggota yang belum mengikuti pelatihan, kedisiplinan yang rendah, dan pelaksanaan patroli yang tidak sesuai SOP. Anggaran fungsi sudah cukup, tetapi anggaran sarpras kurang. Kendaraan R4 dan R2 sudah tua dan sering rusak, sementara beberapa R2 terbengkalai. Metode patroli tidak sesuai SOP dan kurang berdialog dengan masyarakat sekitar. Patroli hanya dilakukan sekali dalam 1x12 jam dengan waktu efektif patroli selama 2 jam.

5.2 Saran

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut.

5.2.1 Sistem dan Metode Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dalam Kegiatan Patroli guna Mencegah Kecelakaan Lalu lintas pada Zona *Blackspot*

1. Saran ini ditujukan kepada Sat Lantas Polresta Pati terkhusus Unit Turjagwali. Perlunya

meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dari anggota patroli Unit Turjagwali dengan menambahkan Unit Turjagwali sesuai dengan DSP dan untuk anggota yang belum melaksanakan spesialisasi agar diajukan ke Polda untuk mengikuti latihan fungsi lalu lintas dengan itu anggota Unit Turjagwali menjadi lebih berkompeten dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu memberlakukan reward and punishment untuk anggota yang berprestasi dan anggota yang kurang disiplin.

2. Saran ini ditujukan kepada Sat Lantas Polresta Pati terkhusus Unit Turjagwali. Perlu adanya terobosan baru mengenai cara bertindak untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan mengurangi kerugian yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas pada zona *blackspot*, cara bertindak itu dapat berupa memasang himbauan – himbauan berupa pamflet dan memasang rambu – rambu lalu lintas.

5.2.2 Sumber Daya Organisasi Unit Turjagwali Satlantas Polresta Pati dalam Kegiatan Patroli guna Mencegah Kecelakaan Lalu lintas pada Zona *Blackspot*

1. Saran ini ditujukan kepada Kanit Turjagwali Satlantas Polresta Pati. Meningkatkan peran Kanit Turjagwali dalam kegiatan koordinasi dengan unit Gakkum dalam penentuan lokasi

patroli serta melakukan pengawasan terhadap anggota yang akan melaksanakan patroli untuk bertindak sesuai dengan SOP patroli. Misalnya, melakukan pengecekan sarpras, peralatan, kelengkapan yang digunakan anggota dan melaksanakan APP, serta melakukan pengecekan di lokasi (*beat*) patroli sesuai dengan sprin dan rengiat.

2. Saran ini ditujukan kepada Sat Lantas Polresta Pati, dan instansi luar yang terkait. Membentuk satuan tugas pencegahan kecelakaan lalu lintas yang bekerjasama dengan dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, memberdayakan potensi masyarakat dengan cara membentuk kader-kader seperti tukang parkir, tukang ojek, dan supir angkutan umum sebagai agen keselamatan berlalu lintas terutama pada zona *blackspot* sehingga terciptanya kamseltibcar lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga *zero accident* dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Akademi Kepolisian. 2021. *Pedoman Penelitian*

Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian Nomor :

Kep/153/X/HUK/4.5/2021. Semarang.

H, Hadiman.1986. *Menyongsong Hari Esok Yang*

Lebih Tertib, Jadilah Pengemudi Yang Baik.

Jakarta: Dislitbang POLRI.

Marwan, M. dan Jimmy P.2009. *Kamus Hukum*.
Surabaya: Reality Publisher.

Moloeng, Lexy J..2007. *Metodologi Penelitian
Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji,
Sri.2011.*Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tabah, Anton dan Sumiarso, Ign.Y. 1993. *Patroli
Polisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Torang, Dr. Syamsir.2016. *Organisasi &
Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan
Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Utsman, Sabian.2014. *Metodologi Penelitian
Hukum Progresif: Pengembaraan
Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi
Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Skripsi:

Dwi Kusuma, Arta. 2015. "Peran Satuan Lalu lintas
Dalam Menegakkan Hukum Terhadap
Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak di Polres
Wonosobo". *Skripsi*. Semarang: Akademi
Kepolisian.

Tanaya, Arief. 2015. "Efektivitas Kinerja Unit Patroli Satuan Lalu lintas Polres Sukoharjo dalam Mengurangi Angka Kecelakaan". *Skripsi*. Semarang: Akademi Kepolisian.

Fakhrudiyanto, Naufal. 2017. "Peran Unit Dikyasa Satuan Lalu lintas Polres Purworejo Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu lintas Menekan Angka Kecelakaan Lalu lintas di Wilayah Hukum Polresta Surakarta". *Skripsi*. Semarang: Akademi Kepolisian.

Jurnal:

Sugiyanto, Gito dan Ari Fadli. 2017. Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (*Black Spot*) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. *Jurnal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Perundang – undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2002. Jakarta: Mabes Polri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada

Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Pemeliharaan Keamanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

Website:

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2022. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2020-2022". (online), (<https://www.bps.go.id/>, diakses pada 2 Oktober 2022).

Bintan. 2020. "Unsur Manajemen". (online), (<http://www.bintan.s.web.id/>, diakses pada 20 November 2022).

Kepolisian Resor Pati, 2021. "Unit Turjagwali". (online), (<https://polrespati.com/>, diakses pada 23 November 2022).

<https://jateng.tribunnews.com/2022/01/18/kecelakaan-maut-di-pantura-pati-pengendara-motor-beat-tewas-setelah-bersenggolan-dengan-truk>